

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANGGOTA KSPPS
DALAM IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 2 (E) UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

(Study kasus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

MUHAMMAD KHOTIBUL UMAM

1702036137

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Muhammad Khotibul Umam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Khotibul Umam
NIM : 1702036137
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK ANGGOTA KSPPS DALAM IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 2 (E) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Study Kasus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Sahidin, M.Si.
NIP 19760615 200501 1 005

Semarang, 7 Agustus 2021

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP 19670321 199303 1 005

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4164/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IX/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Muhammad Khotibul Umam**
NIM : 1702036137
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anggota Kspps dalam Implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Study Kasus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak)
Pembimbing I : Drs.H. Sahidin, M.Si.
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **19 Agustus 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Tolkah, MA.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs.H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 3 : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Dekan Bidang Akademik dan Pengajaran



Dr. H. An Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 30 September 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. 94 [Al-Insyirah];6)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Diiringi rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, skripsi ini dipersembahkan kepada :

Ayahanda dan ibunda tercinta, terimakasih atas limpahan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

My Sister, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu untuk menjadi yang terbaik untuk kalian.

Almamater Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun orang lain.

Muhammad Khotibul Umam
Demak, 22 Agustus 2021

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 26 Agustus 2021
Deklarator



MUHAMMAD KHOTIBUL UMAM
NIM 1702036137

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafadz yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Kosonan

ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	sh	ى	Y
ض	dl		

B. Bacaan Mad

ا = (a panjang)

ى = (i panjang)
و = (u panjang)

C. Bacaan Diftong

او = au
اي = ay
اي = iy

D. Kata Sandang (ال.....)

Kata sandang (ال.....) ditulis dengan *al-*, misalnya الصناعات = *al-shina'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. *Syahadah*

Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h", misalnya الممغشة الطبيعة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak semakin menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan signifikan. Ketika dalam penyaluran dana yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak kepada anggota, salah-satunya ialah akad musyarakah. Tetapi terkadang masih banyak anggota khususnya para pelaku usaha ekonomi kecil yang sering mengeluh, bahwa pada saat mereka memerlukan pembiayaan atau pinjaman mereka sulit untuk mendapatkan pinjaman, berbeda halnya ketika orang yang mempunyai ekonomi ke atas atau orang kerabat dari pengurus sendiri. Selain itu pada saat menjelang RAT anggota tidak pernah di ikut sertakan dalam kegiatan RAT yang diadakan di kantor koperasi, Sehingga hak-hak dari para anggota merasa menjadi berkurang.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ditemukan penulis, antara lain: 1) Bagaimana Implementasi Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak?. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak?

Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris ialah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Peraturan yang digunakan sebagai acuan ialah Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1) Dalam penerapan Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak belum bisa sepenuhnya dijalankan dalam praktiknya, karena ketika memberikan pembiayaan masih terdapat perbedaan antara ekonomi lemah dengan orang yang mempunyai jaminan atau ekonomi keatas. Bahkan dalam kegiatan rapat anggota tahunan tidak semua anggota dilibatkan dalam kegiatan tersebut. 2) Dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota KSPPS dalam Perspektif Implementasi Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdapat adanya unsur zalim karena tidak adanya keadilan dalam memberikan pelayanan hak-hak pinjaman dan pembiayaan tersebut, Sehingga tidak sesuai dengan konsep *maqashid al-khomsah* atau tujuan syariah yaitu mewujudkan maslahah.

Kata kunci : Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Hukum Islam, Hak-Hak Anggota.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota Kspps Dalam Perspektif Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoprasian Pasal 20 Ayat 2 (E)” shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti, Amin..

Keberhasilan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini meskipun sangat sederhana, jauh dari kata sempurna, dan banyak lika-liku perjuangan penulis dalam menghadapi rintangan tersebut. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati, penulis ingin sampaikan terimakasih kepada orang yang berjasa dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan kepada Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan selama bimbingan. Penulis juga sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :


1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. H. Imam Tufiq, M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M, Ag selaku Kajar Muamalah UIN Walisongo Semarang
4. Wali Studi Bapak Raden Arfan Rifqiani, S.E., M.Si yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama kuliah di universitas islam negeri walisongo semarang.
5. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studynya di UIN Walisongo Semarang.
6. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak, penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan ijin dan bantuannya untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Sunaryo dan Ibu Masfufah yang selalu memberikan do'a terbaik, kasih sayang yang tidak pernah luntur sejak penulis masih dikandung hingga penulis menjadi besar, dan dukungan materil maupun non materil untuk masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan panjang umur, kesehatan, dan keberkahan di dunia dan akhirat.

8. Adek-adekku, Melvia Naima dan Nadia Shofwa yang selalu memberikan do'a, perhatian penuh, dan dukungan yang tidak pernah usai sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di universitas islam negeri walisongo semarang dengan lancar.
9. Keluarga besar Abah Saifudin Zuhri, S.Pd. dan Ponpes Hidayatul Qulub Ngaliyan-Semarang, yang selalu membimbing dan memberi nasehat-nasehatnya serta selalu mendoakan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.
10. Teman seperjuangan kuliah kelas D-17 Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Sahabat KKN RDR 75 Kelompok 30 Aris Sairi, Syariatut Diana, Yayuk Tri Wahyuni, Noor Rohmah, Wiji Mustikasari, Dyah Niswatul Aliyah, Haniatul Dzikriyah, Fika Rahmatika, Sururim Masfufah, Sabiqul Umam, Wahyu Nur Hidayah, Silfa Himatul A., M. Syafi'i, dan Ely Fardana yang selalu membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga, teman dan sahabat-sahabatku, maupun semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyajian, pemilihan kata dan pembahasan materi dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran untuk membangun pembuatan karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus penulis sendiri dan pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkahi. Aamiin.

Demak, 7 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Khotibul Umam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II KEADILAN DALAM HAK-HAK PELAYANAN ANGGOTA KSPPS	14
A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)	14
B. Konsep Harta	17
1. Definisi Harta.....	17
2. Pembagian Harta.....	19
3. Kedudukan dan Fungsi Harta.....	22
C. Pembiayaan Musyarakah	23
1. Definisi Musyarakah.....	23
2. Rukun dan Syarat Musyarakah	23
3. Jenis-Jenis Musyarakah	24
4. Aplikasi Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.....	25
D. Pelayanan Anggota	26
1. Definisi Pelayanan	26
2. Kualitas Pelayanan.....	26
3. Prinsip-prinsip kualitas pelayanan	27

4. Karakteristik Pelayanan	28
E. Keadilan Transaksi.....	28
1. Definisi Keadilan	28
2. Makna Keadilan.....	31
F. Larangan Berbuat Zalim	33
1. Definisi Zalim	33
2. Makna Zalim.....	34
G. Maqashid Al-Khamsah	35
1. Definisi Maqashid Al-Khamsah	35
2. Macam-Macam Maqashid Al-Khamsah	37
3. Tujuan Maqashid Al-Khamsah.....	39
H. Perlindungan Hukum	41
1. Pengertian	41
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	44
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 2 (E) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP HAK-HAK ANGGOTA KSPPS.....	48
A. Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak	48
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.....	48
2. Visi & Misi KSPPS Pringgodani Tangguh Demak	50
3. Struktur organisasi KSPPS Pringgodani Tangguh Demak	51
4. Produk-Produk Layanan KSPPS Pringgodani Tangguh Demak	52
5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan KSPPS Pringgodani Tangguh Demak	54
6. SOP Pelayanan Anggota.....	55
B. Implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak Terhadap Hak-Hak Anggota	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK-HAK ANGGOTA KSPPS DALAM IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 2 (E) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM	62
A. Analisis Implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.....	62
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang dirindukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim di Indonesia. Mereka merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dianutnya, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktek riba, jauh dari kegiatan bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip-prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan benar secara syariah. Kita menyadari bahwa harapan masyarakat tersebut perlu ditopang oleh keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah maupun institusi syariah pendukung lainnya.¹

Sekarang ini Lembaga Keuangan Syariah mulai semakin berkembang pesat di Indonesia, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Tak lain juga terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang mana salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak. Perkembangannya semakin menunjukkan kemajuan sangat pesat dan signifikan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak dalam menjalankan sistem operasionalnya dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*) dengan para anggotanya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan anggota sehingga akan meminimalisir kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya dapat saling bekerjasama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan bersama diawal, dengan menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut dalam sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

Lembaga keuangan syariah muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka melestarikan syariat Islam yang didalamnya terkandung suatu konsep *hifdz al-maal* yang merupakan prinsip ajaran Islam. Disamping itu munculnya lembaga keuangan syariah tersebut sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan bunga bank dan riba.²

¹ Neni Sri Ismaniyati, "Perlindungan Nasabah Jika BMT Pailit", Jurnal social dan pembangunan, mimbar 2005

² A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002), 183.

Dalam penyaluran dana produk yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak kepada anggota, salah-satunya ialah pinjaman modal pengembangan usaha dengan akad musyarakah. Yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membentuk atau mengembangkan suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa modal dan tenaga dalam menjalankan dan mengembangkan usaha tersebut, adap untung dan rugi dari usaha tersebut akan ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan diawal.

Sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah adalah para pedagang mikro yang notabnya ekonomi lemah. Bahwa mengajukan pembiayaan dengan akad musyarakah kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak untuk keperluan penambahan modal guna usaha yang telah dijalankan serta membantu kelangsungan kebutuhan hidup keluarganya.

Namun dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat.³

Pemerintah dalam memberikan ketentuan hak-hak pelayanan anggota telah dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 (e) Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa setiap anggota mempunyai hak memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.⁴ Namun saat sekarang ini masih ditemukan keganjalan dari anggota dalam menjalankan atau bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah.

Salah satu fungsi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah adalah memberikan pembiayaan terhadap anggotanya. Karena dengan adanya Pembiayaan ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, dengan berpedoman prinsip bagi hasil yaitu dengan dasar pembiayaan musyarakah.

Selain itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak adalah salah satu lembaga alternatif yang menghimpun dana langsung dari anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman kepada anggota.

³ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 254.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian <https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/783.pdf> Di akses pada 27/11/2020 (15:07)

Namun seiring berjalannya waktu prinsip dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak sebagai badan usaha ekonomi mikro dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota dinilai semakin pudar. Bahkan dalam Penyaluran memberikan pembiayaan musyarakah atau pinjaman terkadang belum bisa tersalurkan kepada semua anggota, terkadang masih banyak anggota khususnya para pelaku usaha ekonomi kecil yang sering mengeluh, bahwa pada saat mereka memerlukan pembiayaan atau pinjaman mereka sulit untuk mendapatkan pinjaman, berbeda halnya ketika orang yang mempunyai ekonomi ke atas atau orang kerabat dari pengurus sendiri.

Selain itu pada saat menjelang RAT anggota juga sering mengeluh bahwa mereka tidak pernah di ikut sertakan dalam kegiatan RAT yang diadakan dikantor koperasi, Sehingga hak-hak dari para anggota merasa menjadi berkurang. Padahal rapat anggota merupakan keputusan tertinggi yang dinamakan (RAT) rapat anggota tahunan yang merupakan ajang pertemuan semua anggota dan pengurus untuk membuat rumusan berdasarkan laporan dan data yang telah dipertanggung jawabkan, mengevaluasi, serta kebijakan di masa datang dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan para anggota.⁵

Selanjutnya di dalam pasal 3 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan manfaat kepada para anggota adalah menjadi program paling utama untuk membangun tatanan dan kepercayaan anggota koperasi, termasuk dengan memberikan hak-hak pelayanan antar sesama anggota yang sama dengan sebaik mungkin, agar semua masyarakat dapat terpengaruh bisa tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Namun, dalam pengembangan usaha tentunya juga harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anggota dengan memberikan pelayanan-pelayanan hak-hak dapat terpenuhi dan memuaskan agar para anggota termotivasi untuk memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan koperasi.

Tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) saat ini. Banyak masyarakat yang mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kepailitan seiring

⁵ Rodoni. Ahmad. Abdul hamid, *lembaga keuangan syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 62.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian <https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/783.pdf> Di akses pada 27/11/2020 (15:15)

dengan waktu sehingga dapat menjadi bubar dengan sendirinya akibat berbagai factor, tanpa ada pertanggung jawaban kepada para anggotanya.

Hal tersebut dapat menjadikan Koperasi itu sendiri sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus sulit dapat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran para anggota koperasi. Bahkan untuk perlindungan hukum terhadap para anggota koperasi ketika mengalami beku operasi ataupun kepailitan, koperasi belum memiliki sistematisa tanggung jawab dan hukum yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan permasalahan beku operasi ataupun kepailitan, tentu saja hal seperti ini jauh yang diharapkan para anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak.

Maka dari itu untuk menciptakan kemaslahatan anggota, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah kemaslahatan yang sejati dan terhindar dari kerugian, bukan kemaslahatan semu yang dipengaruhi hawa nafsu belaka untuk diri sendiri. Kemaslahatan disini meliputi kemaslahatan jasmani dan kemaslahatan rohani. Kemaslahatan yang ditunjuk hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat bukan semata mata di dunia.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan musyarakah yang diperoleh hak-hak anggota dengan melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota KSPPS Dalam Implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian** (Study Kasus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang Implementasi Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak
2. Untuk Mengetahui dan memahamai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berguna bagi semua kalangan masyarakat dalam spesifikasi hak-hak yang diperoleh anggota KSPPS dalam perspektif tinjauan hukum islam dan implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi para pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak agar lebih berhati-hati dan lebih tambah cermat lagi dalam memberikan hak-hak terhadap pelayanan anggota dengan berlandaskan Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tinjauan hukum islam, dengan tujuan agar dalam proses melakukan transaksi dapat berjalan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingganya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneltian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga teidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Skripsi Faizah Utami tahun 2019 yang berjudul: “Pengaruh Partisipasi Anggota, Pelayanan, Dan Permodalan Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Al-Ikhlas Man 1 Kota Semarang” Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2019. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya karena adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. KPRI Al-Ikhlas MAN 1 Kota Semarang yang dianggap memiliki kualitas yang baik ternyata kesejahteraan anggotanya masih rendah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial antara partisipasi anggota, pelayanan, dan permodalan terhadap kesejahteraan anggota koperasi pegawai republik indonesia (KPRI) A-Ikhlas MAN 1 Kota Semarang,

serta Ada pengaruh positif dan negative secara signifikan antara pelayanan terhadap kesejahteraan anggota koperasi pegawai republik indonesia (KPRI) A-Ikhlas MAN 1 Kota Semarang.⁷

Skripsi Magfurrotul Azijurrohmah tahun 2016 yang berjudul “Analisis Upaya Untuk Membangun Kepercayaan Lembaga Keuangan Syariah Pada Anggota Penyimpan Dana (Studi Kasus Di Baitul Maal Wa Tamwil Sinar Amanah Tulungagung)” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2016. yang menjadi focus dalam pembahasan ini adalah bagaimana upaya lembaga keuangan syariah untuk membangun kepercayaan anggota penabung. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan BMT Sinar Amanah sangat berpegang teguh dengan jujur dalam segala hal, karena mereka menyakini bahwa dengan kejujuran terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jujur yang dilakukan BMT Sinar Amanah adalah dalam hal mempromosikan suatu produk kepada masyarakat yaitu tidak melebih-lebihkan atau mempromosikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga BMT Sinar Amanah, jujur dalam pencatatan pengeluaran maupun pemasukan dana, antara pengurus dengan karyawan bersikap jujur dan apa adanya, agar tidak terjadi kecurangan dalam BMT Sinar Amanah, jujur sesuai komitmen BMT Sinar Amanah dengan praktek di lapangan yang akan datang.⁸

Skripsi Lina Khairunnisa Tahun 2020 Yang Berjudul : “Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan terhadap anggota koperasi pegawai republik Indonesia guru-guru ikhla kuok, Hal ini dapat dilihat dalam cara berpakaian yang dianjurkan syariat, pelayanan yang ramah, memiliki sifat jujur, akan tetapi ada beberapa didalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan maupun dengan yang diinginkan ekonomi Islam.⁹

Jurnal Mahfudzotin Nikmah yang berjudul: “Eksistensi Koperasi Syariah dalam Menjamin Hak Spiritual Nasabah di Indonesia”, Dalam penelitian ini penulis

⁷ Faizah Utami, “Pengaruh Partisipasi Anggota, Pelayanan, Dan Permodalan Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Al-Ikhlas Man 1 Kota Semarang”, *Skripsi Progra Sarjana S1 Universitas Negeri Semarang*, (Semarang, 2019), 103.

⁸ Magfurrotul Azijurrohmah, “Analisis Upaya Untuk Membangun Kepercayaan Lembaga Keuangan Syariah Pada Anggota Penyimpan Dana (Studi Kasus Di Baitul Maal Wa Tamwil Sinar Amanah Tulungagung)”, *Skripsi Program Sarjana S1 IAI Tulungagung*, (Tulungagung, 2016), 77.

⁹ Lina Khairunnisa, “Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, *Skripsi Program Sarjana S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (Riau, 2020), tidak dipublikasikan.

memfokuskan penelitiannya untuk memberikan informasi mengenai eksistensi koperasi syariah di Indonesia sekaligus pengaturan dan penyelenggaraan koperasi syariah di Indonesia dan koperasi Syariah dalam menjamin hak spiritual nasabahnya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni bahwa setiap nasabah/konsumen berhak atas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan hak-haknya. Hak konsumen tertuang dalam UUPK No. 8 tahun 1999. Hak spiritual adalah hak keagamaan yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Di Indonesia, hak spiritual lebih identik dengan hak umat muslim, karena mayoritas jumlah penduduk Indonesia beragama Islam. Dasarnya pengaturan Koperasi Syariah adalah Al-Qur'an dan Hadist.¹⁰

Jurnal Ni Made Winny Dwi Kusumarini, Ni Made Tisnawati yang berjudul : “Kualitas Pelayanan, Partisipasi Anggota Dan Pengaruhnya Terhadap SHU Koperasi Fungsional (Studi Kasus Kpri Di Kabupaten Badung Provinsi Bali)”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk mengetahui adanya pengaruh langsung kualitas pelayanan dan partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) dan pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan terhadap sisa hasil usaha (SHU) melalui partisipasi anggota. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni bahwa kualitas pelayanan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap partisipasi anggota. Kualitas pelayanan dan partisipasi anggota berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU). Kualitas pelayanan berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) melalui partisipasi anggota. Berarti partisipasi anggota merupakan variabel intervening dari kualitas pelayanan dan sisa hasil usaha (SHU).¹¹

Dari keseluruhan penelitian sebelumnya dapat diperoleh perbedaan seperti tinjauan atau sudut pandang, lokasi atau tempat penelitian, dan objek penelitian. Peneliti lebih menekankan pada pembahasan hak-hak yang diperoleh anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak yang ditinjau dari Hukum Islam dan dalam persepektif Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini bermaksud mengkaji tentang hak-hak anggota dalam tinjauan hukum islam dan Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, karena pelayanan dalam pemenuhan hak-hak anggota koperasi termasuk Keberhasilan pengurus Koperasi KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.

¹⁰ Mahfudzotin Nikmah, “Eksistensi Koperasi Syariah dalam Menjamin Hak Spiritual Nasabah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No.1, July 2018.

¹¹ Ni Made Winny Dwi Kusumarini, Ni Made Tisnawati, “Kualitas Pelayanan, Partisipasi Anggota Dan Pengaruhnya Terhadap Shu Koperasi Fungsional (Studi Kasus Kpri Di Kabupaten Badung Provinsi Bali)”, *E-Jurnal EP Unud*, 5 [1] : 96 – 116 Ol.5, No.1 Januari 2015.

Secara hukum anggota koperasi merupakan pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan Koperasi bukan pengurus dan bukan pula manager. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dikatakan bahwa kunci keberhasilan Koperasi terletak pada anggota. Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi Koperasi. Rapat anggota itu adalah tempat di mana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu.¹²

Rapat anggota merupakan keputusan tertinggi yang dinamakan (RAT) rapat anggota tahunan yang merupakan ajang pertemuan semua anggota dan pengurus untuk membuat rumusan berdasarkan laporan dan data yang telah dipertanggung jawabkan, mengevaluasi, serta kebijaksanaan di masa datang dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan para anggota.¹³

Dalam mengoptimalkan posisi anggota khususnya para ekonomi yang lemah, maka sangat diperlukan upaya memperoleh hak-hak pelayanan kepada para anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak seperti yang telah tertuang di dalam peraturan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian bahwa Setiap anggota mempunyai hak memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.¹⁴

Sebenarnya para anggota-anggota itulah yang memiliki koperasi secara bersama-sama. Termasuk maju mundurnya koperasi itupun dapat dipastikan sebagian besar tergantung dari anggota-anggota itu sendiri. Oleh karenanya anggota-anggota maupun calon anggota mendirikan koperasi terutama untuk keperluan maupun kebutuhan pembiayaan mereka sendiri, maka koperasi itu pun dalam pekerjaan sehari-hari berusaha melayani sebaik mungkin kepada anggota-anggota dengan sebaik-baiknya. Jika semakin baik pelayanan koperasi itu, maka semakin bertambah pulalah orang-orang lain yang akan tertarik dan meminta menjadi anggota-anggota koperasi itu.¹⁵

Pelayanan merupakan perilaku dari suatu perusahaan kepada konsumen atau pelanggannya, dan hasil dari aktifitas layanan berupa jasa, sehingga antara jasa dan pelayanan sangat berkaitan, sedangkan pelayanan jasa pada hakekatnya adalah suatu pemecahan masalah.¹⁶ Sejalan dengan makna yang terkandung dalam sila V tersebut Bung Hatta menyatakan bahwa maksud kemerdekaan Negara Indonesia adalah melaksanakan Pancasila, keadilan social terutama. Hendaknya jangan dijalankan di mulut saja, laksanakanlah UUD pasal 33. Salah satu ayat dalam pasal 33 UUD 1945

¹² Hendrojogi, *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 145.

¹³ Rodoni. Ahmad. Abdul hamid, *lembaga keuangan syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 62.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian <https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/783.pdf> Di akses pada 21/06/2021 (15:15)

¹⁵ Hendrojogi, *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*, 79.

¹⁶ Robby Nur Akbar, Zainul Arifin dan Sunarti, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Nasabah Prioritas PT. ALA Financel cabang Malang Jawa Timur)", Vol 30 No. 1, Januari 2016, 3.

menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁷

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁹

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun data. Maka harus mempunyai arah dan tujuan untuk melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²¹

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a) Sumber data

Sumber data merupakan peneliti memperoleh data dari mana. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu :

¹⁷ *Ibid*, 93.

¹⁸ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

²⁰ Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli", <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 3 Juli 2021.

²¹ Puspita Devi, *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*, <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris> diakses pada tanggal 3 Juli 2021.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dari pihak pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²³ Adapun dalam mengumpulkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang mendukung penelitian ini secara tidak langsung, seperti peraturan perundang-undangan, buku, website, dokumen-dokumen resmi KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.

b) Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi : peraturan perundang-undangan dan peraturan eksekutif/administratif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Al-Quran, Hadits, dan Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku yang erisi ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa jurnal tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah dan konsep. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menjelaskan teori perkopersian dan hak-hak pelayanan anggota.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian yang dilakukan dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan.²⁴ Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet ke-4, 225.

²³ *Ibid*

²⁴ Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 83.

Hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan jelas dari pihak yang terkait dengan menggunakan bentuk wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang ada sangkut pautnya dengan penelitian sebagai pelengkap dari hasil wawancara yang telah dilakukan.²⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan data dari KSPPS Pringgodani Tangguh Demak yang berupa dokumen-dokumen atau berkas-berkas seperti profil, produk, brosur, dan website resmi dari KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Definisi lain, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷ Data yang diperoleh di analisis dan dijabarkan secara menyeluruh mengenai tinjauan hukum islam terhadap hak-hak anggota dalam perspektif Implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 20 ayat 2 (e) di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak.

Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²⁸

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 318.

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 159.

²⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 29.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

²⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

c. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

- Bab I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Merupakan pembahasan teori masalah, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Dalam bab ini, penulis menyajikan teori tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keadilan Hak-Hak Pelayanan Anggota KSPPS, meliputi: Pengertian Koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah, konsep harta, musyarakah, pelayanan anggota, keadilan transaksi, larangan berbuat zalim, maqashid al-khamsah, perlindungan hukum
- Bab III Dalam bab ini penulis mengulas sedikit tentang gambaran umum KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, yang meliputi sejarah KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, visi dan misi KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, struktur organisasi KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, produk-produk layanan KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, SOP layanan, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 20 Ayat 2 (E) di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak Terhadap Hak-Hak Anggota

Bab IV Dalam Bab Ini, Penulis Melakukan Analisis Terhadap Analisis Terhadap Hak-Hak Anggota Kspps Dalam Perspektif Implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan Tinjauan Hukum Islam, meliputi : Analisis Implementasi Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran.

BAB II

KEADILAN DALAM HAK-HAK PELAYANAN ANGGOTA KSPPS

A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Kata “koperasi” berasal dari perkataan Cooperation (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.¹ Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari’ah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan prinsip syari’ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan dewan syari’ah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI).³ Koperasi dalam melaksanakan operasional kegiatannya berdasarkan asas keterbukaan, kekeluargaan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap para anggota maupun orang lain.

Lembaga keuangan syariah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindari riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung.⁴ Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyanggung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha kecil Dan Menengah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Pasal 1 Ayat (2) Bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 12.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm> Di akses pada 28/12/2020 (15:15)

³ Farid hidayat, “*Alternative System Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance*”, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mahkamah, Vol 1, No. 2, Desember 2016

⁴ *Ibid*

⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Afa Media, 2012), 12.

dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁶ Di dalam Koperasi terdapat suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, dibentuknya koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong lebih khususnya untuk membantu para anggota koperasi maupun orang lain yang masih memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Terdapat dua bentuk koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah (KSPPS) yaitu :

1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
2. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).⁷

Dalam definisi operasionalnya KSPPS adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi. Dalam melaksanakan kegiatannya KSPPS mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh KSPPS sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. Sebagai suatu badan usaha, koperasi harus mempunyai kegiatan usaha yang jelas baik bidang produksi, konsumsi, simpan pinjam dan jasa lainnya. Koperasi mempunyai anggota minimal 20 orang yang memenuhi syarat dan susunan kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD/ART koperasi, dengan berasaskan kekeluargaan dalam melaksanakan kegiatannya koperasi senantiasa menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan (dari anggota, oleh anggota, untuk anggota) dalam semua kegiatan usahanya. Rapat anggota merupakan keputusan tertinggi yang dinamakan (RAT) rapat anggota tahunan yang merupakan ajang pertemuan semua anggota dan pengurus untuk membuat rumusan berdasarkan laporan dan data yang telah dipertanggung jawabkan, mengevaluasi, serta kebijaksanaan di masa datang dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan para anggota.⁸

⁶ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/permen-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspps-oleh-koperasi/> Di akses pada 13/02/2021 (15:31)

⁷ Farid hidayat, "Alternative System Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance", Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mahkamah, Vol 1, No. 2, Desember 2016

⁸ Rodoni. Ahmad. Abdul hamid, *lembaga keuangan syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 62.

Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut para pendiri harus mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Dewasa ini, permohonan tersebut diajukan melalui Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten atau Kota yang menangani masalah Koperasi (lembaga kecil) dimana koperasi tersebut didirikan.⁹

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola resiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syari'ah, pasar modal, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah serta lembaga keuangan syariah Non bank (koperasi jasa keuangan syari'ah).¹⁰

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.¹¹ Karena memang tujuan koperasi yaitu untuk membantu masyarakat yang mempunyai ekonomi mikro kecil dan mensejahterakan masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank dan juga tidak memenuhi persyaratan di lembaga perbankan.

Usaha untuk meningkatkan kemampuan koperasi perlu dilaksanakan pembinaan prakarya meningkatkan ketrampilan, manajemen pemupukan modal dari anggota, agar koperasi dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹² Dalam praktik lapangan, lembaga keuangan syariah mempunyai peran sangat penting dalam kemajuan perekonomian masyarakat Indonesia terutama bagi para pelaku usaha mikro. Karena di saat sekarang ini hanya lembaga keuangan syariah yang mampu membantu memberikan kebutuhan pembiayaan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Koperasi di Indonesia pada zaman kebangkitan nasional digunakan sebagai alat atau kendaraan politik, sehingga kegiatan koperasi mengalami stagnan. Pada awal orde baru sampai tahun 1990an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah tahun 1990an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992 maka koperasi tidak dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan

⁹ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta, FH. UII Press, 2006), 77.

¹⁰ Haniah Ilhami, "Pertanggung Jawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syari'ah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, 477.

¹¹ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 4

¹² Arifina L, Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung: Ankasa, 1984), 18.

usaha lainnya. Bahkan koperasi lebih bebas untuk berkembang setelah Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi.¹³

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh rapat anggota. Jumlah dewan pengawas syariah (DPS) dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.¹⁴

Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi.¹⁵ Tugas pemerintah dalam membangun dan mengembangkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya.¹⁶

Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan, yang menjadi salah satu nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama, Pengelolaan koperasi syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Apabila pengurus koperasi syariah mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.¹⁷

B. Konsep Harta

1. Definisi Harta

Harta dalam bahasa arab disebut al-mal atau jamakannya al-amwal. Harta (al-mal) menurut kamus Al-muhith tulisan Alfairuz Abadi, adalah *ma malakatahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai).¹⁸ Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah,

¹³ Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 6.

¹⁴ Farid hidayat, "Alternative System Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance", Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mahkamah, Vol 1, No. 2, Desember 2016

¹⁵ Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: PIP dan LPEK, 2008). Cet. 1, 6.

¹⁶ <https://drive.google.com/file/d/1Qdq-sygs1xx-Wdit-Mx6ET5UwANGGKWz/view> Di akses pada 06/01/2021 (13:00)

¹⁷ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), 94.

¹⁸ M. Solahuddin, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 40.

seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi), dan hibah.¹⁹

Sedangkan dalam pandangan para fuqoha (ahli fiqh), harta sebagai sesuatu yang dingin oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan.

Muhammad Salam Madkur mengungkapkan bahwa harta menurut para ulama fiqh ialah segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapan diperlukan.

Al Syarbini al khatib berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakkannya diwajibkan membayar ganti rugi.

Menurut golongan hanafi, harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasannya boleh diambil faedah darinya.²⁰

Adapun harta atau *amwal* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²¹

Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan *syar'i* posisi harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.²²

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan ini, sehingga oleh ulama' ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu al-haruriyat al-khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.²³

¹⁹ Maisarah Leli, *Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam*, Jurnal [Vol. 2, No.2, 2019], 3.

²⁰ Ahmad Fihri, "Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam, Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam", Vol. 1, No. 2, Desember 2017, 127.

²¹ Muthmainnah. Md, S.E.I., M.E, "Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam", Bilancia, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2016, 140.

²² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), 18.

²³ Abdul Rahman Ghazaly et. al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 20.

Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nilai dan kedudukan harta dalam pandangan Islam diperkuat oleh pandangan Islam terhadap kefakiran atau kemiskinan dan anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dampak kefakiran.²⁴

Semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia yang menciptakan. Akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya (hak pakai). Jelaslah bahwa dalam Islam kepemilikan pribadi, baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam. Sementara itu dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas, sedangkan dalam ekonomi sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan Negara.²⁵

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, harta ialah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut:²⁶

- Harta (mal) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat
- Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia
- Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan
- Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya, dan dapat disimpan
- Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta
- Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan

2. Pembagian Harta

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dalam sebaik-baik ciptaannya, untuk mengatur, mengolah dan memanfaatkan alam dengan sebaik-bainya. Allah Swt, telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah-ruah. namun, sungguh

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 42.

²⁵ Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 362.

²⁶ Ash-Shiddieqy, T. M. H, *Pengantar fiqh muamalah*, (Indonesia: Pustaka Rizki Putra, 1997), 154-155.

disayangkan dan sebuah ironi jika umat Islam gagal memainkan perannya dalam memanfaatkan segala kemampuannya dan mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya alam tersebut sehingga gagal mendapatkan kemakmuran dan kejayaan sebagai mana dijanjikan Allah Swt.²⁷

Menurut para fuqaha harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:²⁸

a. Mal Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawim

1) Mal Mutaqawwim yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk mutaqawim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara', misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syara'.

2) Ghair Mutaqawim

Ghair Mutaqawim yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta ghair mutaqawim ialah kebalikan dari harta mutaqawim, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta Ghair mutaqawim, karena jenisnya.

b. Mal Mistli dan Mal Qimi

1) Harta Mistli yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

2) Harta Qimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

c. Harta Istihlak dan Harta Isti'mal

1) Harta istihlak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta istihlak terbagi dua, ada yang istihlak hakiki dan istihlak haquqi. Harta istihlak hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Misalnya korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu. Istihlak haquqi ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.

²⁷ Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 6.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 19.

- 2) Harta Isti‘mal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.
- d. Harta Manqul dan Harta Ghair Manqul
 - 1) Harta Manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain-lain.
 - 2) Harta Ghair manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya yang termasuk ghair manqul karena tidak dapat dipindahkan, dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.
 - e. Harta Ain dan Harta Dayn
 - 1) Harta ain ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan (mobil) dan yang lainnya.
 - 2) Harta dayn yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang.
 - f. Mal al-ain dan Mal al-naf‘i (manfaat)
 - 1) Harta aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak dan yang lainnya.
 - 2) Harta nafi‘i ialah a‘radl yang berangsur-rangsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal al-naf‘i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.
 - g. Harta Mamluk, Mubah, Mahjur
 - 1) Harta Mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan.
 - 2) Harta Mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya.
 - 3) Harta Mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari‘at, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, mesjid-mesjid, kuburan- kuburan dan lainnya.
 - h. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
 - 1) Harta yang dapat dibagi (mal qabil li al-qismah) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung.
 - 2) Harta yang tidak dapat dibagi (mal ghair qabil li al-qismah) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin dan yang lainnya.
 - i. Harta pokok dan harta hasil (buah)

Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang emas dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.

- j. Harta Khas dan Am
- Harta Khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya disetujui pemiliknya.
 - Harta Am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya. Atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi.

3. Kedudukan dan Fungsi Harta

Harta termaksud salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama Ushul Fiqhi persoalan harta dimasukkan di dalam salah satu al-dhoruriyat al-khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri dari: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain sebagai kebutuhan, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sarana memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.²⁹

Adapun fungsi harta bagi kehidupan manusia sangatlah banyak adanya. Harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Namun dalam pembahasan ini, fungsi harta yang akan dikemukakan terkait dengan aturan syara', antara lain untuk:³⁰

1. Kesempurnaan ibadah. Sebab dalam beribadah dibutuhkan alat-alat, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat, serta bekal untuk ibadah haji, zakat sedekah dan sebagainya.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah, sebagaimana kefakiran dekat dengan kekufuran.
3. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat Rasulullah saw bersabda
5. Bekal untuk mencari dan mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit.
6. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberikan pekerjaan kepada orang miskin.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

³⁰ Muthmainnah. Md, S.E.I., M.E, *Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, 142-143

7. Menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan

C. Pembiayaan Musyarakah

1. Definisi Musyarakah

Kata musyarakah berasal dari syirkah yang dalam bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.³¹

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³²

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal kerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.³³

2. Rukun dan Syarat Musyarakah

a) Ijab qobul

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis.

b) Pihak yang berserikat

- 1) Kompeten
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c) Objek akad

- 1) Modal Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
- 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

³³ Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 49.

- 3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.
- d) Kerja
 - 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
 - 2) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam kontrak.
- e) Keuntungan/kerugian
 - 1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
 - 2) Pembagian keuntungan harus jelas dan bertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

3. Jenis-Jenis Musyarakah

Al- Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi ke dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sedangkan musyarakah akad tercipta karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian, musyarakah akad ini terbagi menjadi 5 yaitu :³⁴

a) *Syirkah Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.

b) *Syirkah wafadhah*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat pertama dari musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak.

c) *Syirkah Al-A'mal/Abdan*

Syirkah ini di bentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit, mereka menyewa satu tempat

³⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insanai Press, 2003), 92-93.

untuk perniagaannya dan bila mereka mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan diantara mereka.

d) *Syirkah Wujud*

Adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi kedalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

e) *Syirkah Al Mudharabah*

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

4. Aplikasi Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Aplikasi musarakah yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Pembiayaan musyarakah digunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.
- b) Lembaga Keuangan Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan prosentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak Lembaga Keuangan Syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.
- c) Membatasi tindakan pengelola dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- e) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada anggota.

³⁵ Nur Syamsudin Buchari, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), 44.

D. Pelayanan Anggota

1. Definisi Pelayanan

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.³⁶

Pelayanan merupakan perilaku dari suatu perusahaan kepada konsumen atau pelanggannya, dan hasil dari aktifitas layanan berupa jasa, sehingga antara jasa dan pelayanan sangat berkaitan, sedangkan pelayanan jasa pada hakekatnya adalah suatu pemecahan masalah. Menurut Tjiptono kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampainnya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Lovelock dalam Tjiptono kualitas jasa adalah tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan jasa adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan seberapa jauh pihak penyedia jasa dapat memberikan bentuk pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.³⁷

Pelayanan Koperasi kepada anggota adalah jasa yang diberikan Koperasi dalam memajukan usaha anggotanya. Oleh karena itu, sebagian Koperasi adalah pemberi pelayanan yang bertugas memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada usaha anggota-nya.³⁸

2. Kualitas Pelayanan

Pelanggan mendefinisikan kualitas dengan berbagai cara. Kualitas didefinisikan sebagai memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Heizer dan Render mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Russell dan Taylor mengatakan kualitas sebagai totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras dengan segenap kemampuannya memuaskan kebutuhan tertentu.³⁹ Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.⁴⁰

Secara garis besar ada empat unsur pokok dalam konsep kualitas, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi

³⁶ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 6.

³⁷ Robby Nur Akbar, Zainul Arifin dan Sunarti, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Nasabah Prioritas PT. ALA Financial cabang Malang Jawa Timur)*”, Vol 30 No. 1, Januari 2016, 3.

³⁸ A Jajang W. Mahri, “*Pelayanan Dan Manfaat Koperasi, Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota (Suatu Kasus Pada Koperasi Produsen Tahu Tempe Kabupaten Tasikmalaya)*”, <http://jurnal.upi.edu/file/Jajang.pdf>

³⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 113.

⁴⁰ Muhtosim arief, *Pemasaran Jasa & Kualitas Pelayanan*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2000), 117.

excellence, setiap karyawan harus memiliki keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, menguasai pekerjaannya, baik tugas yang berkaitan pada bagian atau departemennya maupun bagian lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat (gesture) pelanggan, dan memiliki kemampuan menangani keluhan pelanggan secara profesional.⁴¹

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu *expected service* dan *perceived service*. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanannya dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterimanya melampaui harapan pelanggan, maka kualitas dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik atau tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.⁴²

3. Prinsip-prinsip kualitas pelayanan

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi organisasi pelayanan untuk menyempurnakan kualitas, guna menciptakan kepuasan nasabah, maka yang bersangkutan harus mampu mengimplementasikan enam prinsip yang bermanfaat dalam menyempurnakan kualitas pelayanan. Prinsip kualitas pelayanan meliputi:⁴³

a) Kepemimpinan

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil.

b) Pendidikan

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai karyawan operasional, wajib mendapatkan pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut antara lain konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas.

c) Perencanaan Strategik

⁴¹ M.N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 48.

⁴² Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 59-60.

⁴³ *Ibid*, 75-76.

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya.

d) Review

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus-menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran kualitas.

e) Komunikasi

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, maupun stakeholder lainnya.

f) Total Human Reward

Reward dan recognition merupakan aspek krusial dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dan prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat kerja, rasa bangga dan rasa memiliki (sense of belonging) setiap anggota organisasi dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktifitas dan profitabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan.

4. Karakteristik Pelayanan

Karakteristik yang harus dimiliki oleh Koperasi agar dapat disebut sebagai pusat pelayanan, adalah sebagai berikut :

- a) Mampu menyediakan sarana dan bahan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kodrat sebagai manusia baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kegiatan produksi
- a) mampu berperan untuk membangkitkan inisiatif lokal agar semua masyarakat dapat meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut
- b) Dapat berperan sebagai sarana dalam proses transformasi struktural termasuk redistribusi faktor-faktor produksi dan pendapatan⁴⁴

E. Keadilan Transaksi

1. Definisi Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan “tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan atau sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Maka, bisa diartikan adil merupakan suatu sikap yang bebas dari

⁴⁴ A Jajang W. Mahri, “Pelayanan Dan Manfaat Koperasi, Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota (Suatu Kasus Pada Koperasi Produsen Tahu Tempe Kabupaten Tasikmalaya)”, <http://jurnal.upi.edu/file/Jajang.pdf>

diskriminasi, ketidakjujuran. Orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Orang yang adil selalu bersikap imparisial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran.⁴⁵

Keadilan diartikan oleh orang Romawi sebagai “*tribuere cuique suum*” atau “*to give everybody his own*” atau dalam bahasa Indonesia “memberikan kepada setiap orang apa yang dia miliki”. Jadi keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.⁴⁶

Menurut Fairuz Abadi adil adalah keseimbangan segala sesuatu. Hal itu sesuai dengan hadits Rasulullah SAW “Dengan keadilan langit dan bumi tetap berdiri”. Ibnu Maskawaih mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan jiwa yang terkumpul dari tiga keutamaan, kebijaksanaan, terjaganya kehormatan dan keberanian. Ketika ketiga keutamaan di atas menyatu, maka akan terbentuk suatu kekuatan istimewa yang tidak terkalahkan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak luhur. Kekuatan itu menciptakan identitas seseorang yang menjadikannya untuk selalu memilih sikap proporsional kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain.⁴⁷

Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan:⁴⁸

- a. Keadilan tertuju pada orang lain. Keadilan selalu ditandai other directedness. Masalah keadilan dan ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, untuk diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia.
- b. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena berurusan dengan hak orang lain.
- c. Keadilan menuntut persamaan. Keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.

Sila V Pancasila bukan saja merupakan prinsip pedoman tetapi juga merupakan tujuan. Tujuan pokok negara Indonesia mewujudkan keadilan social bagi seluruh umat manusia universal dan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya mengutip pendapat Bung Karno beliau menyatakan bahwa pada pokoknya sila V ini hendak menghapuskan kemelaratan dan penghisapan dalam negara Indonesia. Amanat penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penjajahan asing itu biasanya dirumuskan secara singkat sebagai cita-cita sosialisme Indonesia.⁴⁹

⁴⁵ Arie Syantoso, dkk, “*Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Volume: IV, Nomor I, Juni 2018, 22.

⁴⁶ M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *filsafat Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sahifa, 2006), 203.

⁴⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdome Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, (Bogor: Tazkia Publishing, 2013), 6.

⁴⁸ M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *filsafat Ekonomi Islam*, 203.

⁴⁹ Ismaun, *Pancasila kepribadian bangsa*, (Bandung: cahaya remaja, 1975), 93.

Sejalan dengan makna yang terkandung dalam sila V tersebut Bung Hatta menyatakan bahwa maksud kemerdekaan Negara Indonesia adalah melaksanakan Pancasila, keadilan social terutama. Hendaknya jangan dijalankan di mulut saja, laksanakanlah UUD pasal 33. Salah satu ayat dalam pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁵⁰

Menurut Muhammad Abu Zahrah, diantara hal yang menunjukkan Syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia salah satunya adalah tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang muamalah (Transaksi Bisnis).⁵¹

Ibnu Maskawaih mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan jiwa yang terkumpul dari tiga keutamaan, kebijaksanaan, terjaganya kehormatan dan keberanian. Ketika ketiga keutamaan di atas menyatu, maka akan terbentuk suatu kekuatan istimewa yang tidak terkalahkan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak luhur. Kekuatan itu menciptakan identitas seseorang yang menjadikannya untuk selalu memilih sikap proporsional kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain.⁵²

Ibnu Sina menegaskan, bahwa jenis-jenis kegiatan ekonomi sangat membutuhkan hukum (sunnah) dan keadilan. Menurutnya, tujuan undang-undang kenabian adalah untuk mengamankan kesejahteraan manusia, terutama dari kecenderungan umum yang hanya mengarah pada tujuan materialistik. Keberadaan nabi adalah untuk mengatur dan menegakkan keadilan. Jadi, dalam kegiatan ekonomi manusia, penegak keadilan sangat dibutuhkan setelah hukum. Menurutnya, tujuan keadilan adalah untuk menjamin harmoni sosial, terlepas dari tujuan spesifik masyarakat, atau setidaknya tujuannya adalah mencegah perselisihan sosial. Selain itu, keadilan akan berakhir jika distribusi barang tidak efektif. Ketidakefektifan tidak bisa terjadi jika manusia menggabungkan keadilan dan kearifan teoretis (kesucian, kebijaksanaan, dan keberanian).⁵³

Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan, akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis.⁵⁴

⁵⁰ *Ibid*, 93.

⁵¹ Muhamad Nadrattuzaman Hosen., dkk, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*, (Jakarta : pkes publishing, 2008), 4.

⁵² Muhammad Syafi'I Antonio, "*Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdome Nabi Muhammad SAW (ProLM)*", (Bogor : Tazkia Publishing, 2013), 23.

⁵³ M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *Silsafat Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sahifa, 2006), 84.

⁵⁴ Arie Syantoso, dkk, "*Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 22.

Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁵⁵ Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama Al Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al Maidah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ
 أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]; 8)

2. Makna Keadilan

Ada 4 (empat) makna adil yang sering dikemukakan, yakni :⁵⁶

- a) Adil dalam arti persamaan dalam hak

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ءَلْءَمَنَاتِ إِلَىٰ ءَأَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 58)

Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan sama, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan dengan tidak membedakan pihak-pihak yang berperkara karena status sosial yang disandangnya.

- b) Adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat

⁵⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), jilid 1, 11.

⁵⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdrom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, (Bogor : Tazkia Publishing, 2013), 8-9.

ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah ta'ala berfirman:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (Q.S. 67[Al-Mulk]: 3)

Disini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezaliman”. Perlu dicatat bahwakeseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

- c) Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”. Lawannya adalah kezhaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Q.S. 2[Al-Baqoroh]: 279)

- d) Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil disini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Adapun dalam konteks transaksi bisnis adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan

terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.⁵⁷

Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian, dan sejenisnya dari muamalah yang berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat.⁵⁸

Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan :

- Keadilan tertuju pada orang lain. Keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan dan ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, untuk diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia.
- Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena berurusan dengan hak orang lain.
- Keadilan menuntut persamaan. Keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa

Prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorangpun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorangpun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara adil dan jujur. Islam mengakui hak individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, perampokan, judi, berdagang narkoba, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar gelap, pelacuran, malpraktek bisnis, profesi amoral serta cara-cara tidak jujur lainnya.

F. Larangan Berbuat Zalim

1. Definisi Zalim

Kata zalim berasal dari kata *zalama* yang bermakna dasar *jara wa jawaza al-hadd* (aniaya dan melampaui batas), *wada'a al-shay fi ghairihi mawdi'ih* (meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya). Kata zalim juga memiliki beberapa makna,

⁵⁷ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015), 35.

⁵⁸ Arie Syantoso, dkk, “*Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 31.

⁵⁹ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 45.

diantaranya berleluasa pada hak milik orang lain tanpa seizing pemiliknya, dan menghukum seseorang atas kesalahan orang lain. Zalim berhubungan dengan ketidakadilan, sehingga zalim sering dikatakan berlawanan makna dengan adil.⁶⁰

Kezaliman manusia berarti berbuat aniaya terhadap orang lain sehingga kontradiktif dengan baik hak asasi manusia yang harus dihormati. Banyak fenomena kezaliman yang terjadi di kalangan masyarakat muslim, baik secara intern maupun ekstern, seperti mencuri, menganiaya orang lain, membiarkan orang lain teraniaya, mengganggu kenyamanan tetangga, hingga yang sangat fatal yakni membunuh. Akibat dari perbuatan ini, hak seseorang tercederai dan menjadikannya teraniaya. Salah satu upaya untuk mengatasi berbagai fenomena kezaliman tersebut ialah menelaah makna ayat-ayat Al-Qur'an dan matan hadis agar menjadi dasar tentang larangan dan akibat dari perbuatan zalim.⁶¹

Kata Zalim merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia istilah lalim atau Zalim itu mengandung konotasi tertentu. Zalim sama dengan kejam yakni tindakan yang tidak berprikemanusiaan. Dalam bahasa Jawa (tepa sahra), maksudnya adalah seseorang yang berbuat kejam itu harus berpikir, bagaimana jika hal itu dikenakan pada dirinya sendiri, akan tetapi Zalim juga mengandung pengertian sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum, menurut kemauannya sendiri, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain.⁶²

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh, diperlukan seperangkat metodologi tertentu. Pendekatan tematik merupakan salah satu alternative metode pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Pola penafsiran *mawdu'iy* (tematik) ini dilakukan dalam rangka memberikan konsep Al-Qur'an terkait dengan tema-tema kehidupan secara komprehensif, yang akan mempermudah masyarakat menemukan pandangan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, tanpa penjelesan-penjelasan yang tidak mereka perlukan.⁶³

2. Makna Zalim

Bahwa perbuatan zalim adalah perbuatan menyimpang dari norma-norma atau perbuatan yang salah. Adam as dinyatakan sebagai berbuat zalim ketika ia mendekati pohon yang telah dinyatakan Allah sebagai pohon yang dilarang untuk mendekatinya (QS. Al-A'raf/9:19. Bandingkan dengan QS. al-Syura/42:40, Maryam 38). Pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma ini adalah norma yang sudah diterima umum. Di samping norma-norma ilahiyah, al-Qur'an juga dapat menjustifikasikan norma-norma yang dibuat oleh manusia sepanjang norma itu tidak bertentangan dengan norma

⁶⁰ Sholihudin Al Ayubi, "Kezaliman Dalam Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia (Pendekatan Tematik)", Jurnal Fikroh. Vol. 10 No. 1 Januari 2016, 2.

⁶¹ *Ibid*, 2.

⁶² M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1996), Cet I, 393.

⁶³ Suqiyah Musafa'ah, dkk. *Studi al-Quran*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 385.

ilahiyyah. Tetapi, bila yang diterima umum bertentangan dengan al-Qur'an, maka sama sekali norma tersebut tak dapat diterima.⁶⁴

Bahwa perbuatan zalim adalah perbuatan menyimpang dari norma-norma atau perbuatan yang salah. Adam as dinyatakan sebagai berbuat zalim ketika ia mendekati pohon yang telah dinyatakan Allah sebagai pohon yang dilarang untuk mendekatinya (QS. Al-A'raf/9:19. Bandingkan dengan QS. al-Syura/42: 40, Maryam 38). Pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma ini adalah norma yang sudah diterima umum. Di samping norma-norma ilahiyyah, al-Qur'an juga dapat menjustifikasikan norma-norma yang dibuat oleh manusia sepanjang norma itu tidak bertentangan dengan norma ilahiyyah. Tetapi, bila yang diterima umum bertentangan dengan al-Qur'an, maka sama sekali norma tersebut tak dapat diterima.⁶⁵

Perbuatan zalim sebagai tindakan jahat yang menyakiti orang lain jelas mengandung motivasi. Meskipun niat sulit diukur secara objektif, namun sangat sulit membedakan pengiriman stimulus berbahaya bagi orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu mendefinisikan zalim tanpa motivasi sangat sulit sekali. Sebagian penelitian mengungkapkan dalam bahasa yang sama bahwa kekerasan yang dilakukan selalu memiliki tujuan, baik itu untuk benar-benar menyakiti orang lain atau tujuan-tujuan lebih jauh di balik itu.⁶⁶

G. Maqashid Al-Khamsah

1. Definisi Maqashid Al-Khamsah

Ditinjau dari segi istilah (terminologi) kata "Maqashid al-Khamsah" merupakan dua kata yang digabungkan dalam satu istilah hukum Islam, yang mengandung arti memelihara (menjaga) tujuan yang lima yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁶⁷

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah maqashid al-khamsah merupakan tujuan syari'at untuk memelihara (menjaga) unsur lima yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan (al-maslahat) agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (al-mafsadat) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.⁶⁸

Pembicaraan mengenai al-maqasid al-khamsah tidak terlepas dari al-maqasid asy-Syari'ah, sehingga pemahaman menjadi jelas. Kata al-maqasid merupakan jamak dari kata al-maqsid yang berarti tujuan yaitu tujuan syariat. Dalam ilmu ushul fikih, pembahasan masalah al-maqasid asy-syariah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan ini

⁶⁴ Maizuddin, "*Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Kezaliman*", (Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin Universtas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2014), Cet-1, 20.

⁶⁵ *Ibid*, 22.

⁶⁶ *Ibid*, 24.

⁶⁷ Afridawati, "*Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah*", Jurnal Al-Qishtu Volume 13, Nomor 1 2015, 18.

⁶⁸ *Ibid*. 18.

merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.⁶⁹

Maqashid atau maslahat merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid al-khamsah ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).⁷⁰

Ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba SWT, baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, setiap mujtahid dalam mengistimbatkan hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syara' dalam mensyariatkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.⁷¹

Hukum dalam Islam memiliki tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh Allah Pembuat syari'at (syari') Yang Maha Bijaksana untuk terealisasi dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syari'at memiliki 'illat hukum (faktor/konsideran penyebab hukum) yang dapat difahami dan terkait dengan maslahat (kebaikan) manusia. Dan masalah ini merupakan kesepakatan dari ulama Islam kecuali kelompok kecil dari ulama Ahli Dzahir (tektual/ skripturalis) dan para pengikut mereka.⁷²

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul fikih dalam menetapkan bahwa setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syara', yaitu kemaslahatan umat manusia. Diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 165 :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(Q.S. 4 [An-Nisa'] 165)

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1109.

⁷⁰ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah”, 18.

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1109.

⁷² Yusuf Al-Qardhawy, *Pengantar kajian Islam; Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-pilar Subtansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1999), 138.

Kandungan ayat ini menurut ulama ushul, menunjukkan bahwa Allah SWT dalam menentukan hukum-hukum-Nya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga bila hal itu tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung dari diutuskannya Rasul bagi umat manusia.⁷³

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :⁷⁴

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :⁷⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. 21 [Al-Anbiya’]; 107)

2. Macam-Macam Maqashid Al-Khamsah

Urutan kelima al-maqashid al-khamsah tersebut sebagai berikut :⁷⁶

- a. Memelihara Agama (al-din)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama (QS. Al-Syura : 13). Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyari’atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya. Allah SWT mensyari’atkan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikannya dengan cara mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Allah SWT juga mewajibkan mengajak kepada agama dengan hikmah dan nasihat yang baik. Allah SWT juga

⁷³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1109.

⁷⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009, 121.

⁷⁵ *Ibid*, 120.

⁷⁶ Afridawati, “*Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah*”, 20-22.

mensyari'atkan untuk menjaga agama, maka dari itu wujudlah konsep jihad demi melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam. Begitu juga konsekwensi murtad, penyesatan, dan lain-lain.

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya

tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk

kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah amar makruf nahy munkar. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

b. Memelihara Jiwa (al-nafs)

Memelihara (menjaga) jiwa : diri manusia (nyawa) : Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.

c. Memelihara Akal (al-aql)

Memelihara (menjaga) akal : Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal.

d. Memelihara Keturunan (al-nasl)

Memelihara (menjaga) keturunan: Karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.

e. Memelihara Harta (al-mal)

Memelihara (menjaga) harta : Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari'at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukumnya mencuri. Diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan dan bahaya terhadap diri dan lainnya.

Urutan kelima *al-maqashid al-khamsah* ini bersifat ijtihadi bukan *naqli*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap *nash* yang diambil dengan

cara *istiqra'*. Para ulama ushul fikih pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal urutan kelima *al-maqashid al-khams* ini, contohnya dalam merangkai kelima *al-maqashid al-khams* ini, Imam Syathibi terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu mal dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syathibi tetap selalu mengawalinya dengan *al-din* dan *al-nafs* terlebih dahulu.⁷⁷

Imam al-Zarkasyi menyebut urutannya adalah: *al-nafs* (jiwa), *al-mal* (harta), *al-nasl* (keturunan), *al-din* (agama), dan *al-aql* (akal).

Menurut Imam al-'Amidi urutannya adalah: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-aql* (akal), dan *al-mal* (harta).

Menurut Imam al-Qarafi urutannya adalah: *al-nufus* (jiwa), *al-adyan* (agama), *al-ansab* (keturunan), *al-'uqul* (akal), dan *al-amwal atawal-a'radh* (harta).

Sementara menurut Imam al-Ghazali urutannya adalah: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta).⁷⁸

Pengkategorian maqashid tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu masalah bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk masalah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk masalah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (*lam tajri mashalih al-dunya 'ala istiqamah*) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial (*ikhtilal al-nidham fi al-ummah*) dan kemaslahatan di akhirat – yakni keselamatan dari siksa neraka – tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori maqashid dharuriyyah.⁷⁹

3. Tujuan Maqashid Al-Khamsah

Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Disamping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah Swt mengandung maqashid (tujuan-tujuan) melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.⁸⁰

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan

⁷⁷ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah”, 19.

⁷⁸ Ibid. 19.

⁷⁹ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah”, 22.

⁸⁰ Ahmad Al-mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Hamzah, 2009), Cet ke 1, 34.

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”. (Q.S. 55 [Ar-Rahman] 60)

- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat yang mencakup keadilan hukum dan muamalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ء
 أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 8)

- c. Tercapainya masalah

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. 21 [Al-Anbiya’]: 107)

Tujuan utama Allah SWT menurunkan syari’at (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalb al-mashalih wa dar al-mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah SWT tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.⁸¹

Para ulama sepakat bahwa memang hukum syara’ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum syara’. Apakah untuk kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum atau dengan bahasa lain, apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah untuk menetapkan hukum dalam hal ini ada dua pendapat :

⁸¹ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah”, 22.

- 1) Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun yang dianut oleh ulama kalam (Asy'ariyah). Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Hud ayat 107:

خَلْدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ

لِّمَا يُرِيدُ

"mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki". (Q.S. 11 [Hud]; 107)

Mereka berpendapat bahwa bukan untuk kemaslahatan unsur itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan penetapan hukum syara' itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat.

- 2) Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hamba-Nya (yang dianut oleh ulama kalam mu'tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum syara'.⁸²

H. Perlindungan Hukum

1. Pengertian

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁸³ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukumjuga merupakan perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.⁸⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁵ Bahwa dengan kata lain perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai suatu

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta:Kencana, 2009), 220.

⁸³ Nur fatin, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum"

<https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>
diakses pada 23 februari 2021

⁸⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Alumni Bandung, 2000), 49.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), 6.

gambaran dari fungsi hukum. Dimana konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada semua masyarakat.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁶

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁸⁸

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah perlindungan harkat martabat terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum atas ketentuan hukum untuk melindungi suatu hal dari masyarakat. Hukum memberikan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat terpenuhinya dari hak-hak tersebut.⁸⁹

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha penghimpunan dana, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) memiliki 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi mampu menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka.

Dalam pendiriannya koperasi harus memenuhi beberapa langkah. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pendirian koperasi yaitu dimulai dengan mengadakan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi, mengadakan hubungan dengan kantor Departemen Koperasi setempat, membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengadakan rapat pembentukan koperasi yang didalamnya memilih pengurus, pengawas dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,

⁸⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3.

⁸⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

⁸⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka), Edisi Kedua Cet. 1, 595.

⁸⁹ Philipus M. Hdjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

selanjutnya yang terakhir mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan ketikan berita acara rapat pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas.⁹⁰

Perlindungan hukum koperasi merupakan hal yang sangat penting sebagai akibat era globalisasi, dampaknya adalah dengan semakin maraknya pembangunan ekonomi sebagai salah satu tujuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbicara perlindungan koperasi tidak terlepas dari apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha baik itu merupakan barang atau pun jasa, perkembangan yang pesat, yang diiringi dengan kemajuan teknologi tidak di pungkiri menimbulkan sebuah persaingan, terlepas dari apakah persaingan tersebut dilakukan dengan sehat atau tidak, dari persaingan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha berbagai bentuk barang dan layanan (good service), yang ujung-ujungnya adalah menarik anggota koperasi sebanyak-banyaknya.⁹¹

Sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan atas hukum yang diberikan kepada masyarakat, agar mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum yang tersedia sebagai bentuk perlindungan hukum seseorang.⁹²

Dalam teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan:

- a. tempat berlindung
- b. perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.

Dari kedua ddefinisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi

⁹⁰ Rizki Utami, Ratna Januarita, “*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atas Praktik Penghimpunan Dana Oleh Pengurus Koperasi Pandawa Mandiri Group Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi*”, Prodi IlmuHukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, ISSN: 2460-643X

⁹¹ Muhammad Isnan, “*Perlindungan Nasabah Bmt Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Jurnal STAIN Ponorogo

⁹² Fransisca Utami Masakke, dkk. “*Aspek Agunan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit*”, (Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 20(Masakke, Hapsari, & Az-Zahro, 1 Mei 2020)No.1 Mei 2020 : 1-19).

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, 2000), 53.

- b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi
- c. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur-unsur diatas, kata perlindungan mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum.⁹⁴

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atuperlindungan dengan menggunakan prenatal dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - Memberikan hak dan kewajiban
 - Menjamin hak-hak para subjek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui:
 - Hukum administrasi negara yang untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara, dengan perizinan dan pengawasan.
 - Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap pelanggaran terhadap perundang-undangan dengan cara mengenakan sanksi pidana dan hukuman.
 - Hukuman perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁹⁵

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Sebagai negara hukum, inonesia mengenal dua macam perlindungan hukum, yaitu : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹⁶ Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁹⁷

⁹⁴ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Raja grafindoPersada, 2013), 3.

⁹⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar:Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), 31.

⁹⁶ Sri Soematri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesai*, (Bandung: Alumni, 1992), 15.

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Pengadilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), 2.

Perlindungan hukum preventif bagi anggota dan masyarakat sebagai penyimpan dana pada KSPPS terdapat pada system pengawasan, sementara perlindungan represif terdapat pada pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KSPPS yang sebenarnya termasuk dalam lingkup pengawasan.

Dengan adanya jenis-jenis perlindungan hukum dirapkan dapat memnuhi prinsip negara hukum di indonesia. Negara hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan hukum diharapkan semua kalangan masyarakat Indonesia untuk menjadi salah satu cara agar dapat memperoleh suatu keamanan dan kepastian hukum dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal sertya damai.⁹⁸ Hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sarana yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan perlindungan terhadap hukum akan tercapai. Hukum mengatur dan mnguasai manusia dalam kehidupan bersama. Konsekuensinya maka tatanan hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Pernghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentinganya sendiri.⁹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

⁹⁸ Sudikno Mertokusuno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), Edisi Revisi, 207.

⁹⁹ *Ibid*, 35.

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰⁰

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Menurut Phillipius M Hadjon dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum bagi rakyat (di Indonesia), landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideology dan dasar falsafah negara dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir. Phillipius M Hadjon membagi prinsip perlindungan hukum menjadi dua yaitu terdiri dari :¹⁰¹

- a) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila
- b) Prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Terhadap prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila maka dapat dijabarkan dalam dua hal yakni :¹⁰²

- 1) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap tindak pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- 2) Prinsip negara hukum prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikaitkan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

¹⁰⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 30.

¹⁰¹ *Ibid*, 20.

¹⁰² *Ibid*, 34.

BAB III
IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 2 (E) UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP HAK-HAK
ANGGOTA KSPPS

A. Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

KJKS PRINGGODANI merupakan Lembaga Keuangan yang bergerak dibidang Simpan Pinjam berbentuk Koperasi. Dalam melaksanakan kegiataannya Lembaga ini menganut sistem syariah (*Islamic Economic System*) dimana dengan sistem yang diterapkan ini dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi siapapun atau berbagai pihak yang terlibat dan bekerja sama dengan KJKS PRINGGODANI secara adil, nyaman, aman dan transparan.

Lembaga ini berdiri pada tanggal 29 Januari 2007 / 10 Muharram 1428 H Berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.99.HT.03.01 – Th. 1995 Tanggal 12 Juni 1995 dengan Badan Hukum No. 112/BH/XIV.8/KDK.11-03/V/2007 tertanggal 7 Juni 2007 ditebitkan oleh Keputusan Bupati Nomor : 518/172/2007 dan Koperasi Kabupaten Demak. Kemudian lembaga ini telah mendapatkan ijin opeasional di Daerah wilayah Kabupaten Demak.

Pada tanggal 11 September 2017 terjadi perubahan AD dengan no : Reg.Kop.UMKM .PAD.2017.09.08.010471, Yang akta perubahanya dibuat oleh notaris LIDYA HENDRAWATI, SH,MKN dengan no akta 18 tanggal 28 Oktober 2016 dimaksud meliputi :

- a. Perubahan alamat yang semula Jl. Raya Gajah No.91 Menjadi Jl.Raya Gajah No.40 Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- b. Pengubahan Nama yang semula KJKS PRINGGODANI menjadi KSPPS PRINGGODANI TANGGUH DEMAK

Perubahan AD tersebut telah dicatat dalam buku daftar umum Koperasi dan telah disediakan untuk itu dengan nomor 00857/Lap-PAD/Dep.1/XI/2018, tanggal 21 November 2018.

Ide pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak tersebut dilatarbelakangi karena belum adanya lembaga keuangan syariah disekitar itu. Dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak selain ingin membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan usaha-usaha masyarakat ekonomi kecil (menengah ke

bawah), juga untuk memerangi usaha rentenir yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak agar mampu menjadi solusi permodalan bagi pedagang, petani, pegawai, dan rekan-rekan koperasi dalam hal kerja sama.

Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak adalah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (pengusaha kecil) dengan berlandaskan syariah yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, dan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil yang didirikan atas dasar kepentingan masyarakat. Maka atas dasar tersebut berdirilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang bertempat di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan didirikan pada tanggal 07 Juni 2007 dengan badan hukum nomor: 112/BH/XIV.8/KDK.11-03/V/2007.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam keuntungan (profit) dan resiko (risk). Bersama-sama lembaga ekonomi syari'ah lainnya berusaha untuk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil, transparan, amanah, mudah dan professional (Good Corporate Governance).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak merupakan lembaga keuangan syariah dengan pola bagi hasil yang didirikan atas dasar untuk kepentingan masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak didirikan karena banyaknya masyarakat kecil yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya serta menghindari pinjaman dari rentenir dan lintah darat yang notabnya suku bunganya sangat tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengembalikan modal yang dipinjam dengan tambahan bunganya. Keprihatinan inilah yang mendorong niat untuk segera merealisasikan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak.¹

Sampai Saat ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak telah memiliki satu kantor pusat yang cukup megah bertempat di jalan Raya Gajah no.40 dan dua kantor cabang beralamat di jalan Nurcahya no.03 kantor cabang Demak dengan di jalan Raya Karanganyar kantor cabang Karangayar, serta satu kantor kas pembantu di Desa Babalan. Dan masih ada rencana untuk membangun

¹ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

kantor-kantor cabang baru, untuk meningkatkan dan mengembangkan jaringan dan layanan yang lebih luas, agar dapat menjangkau masyarakat bawah (kecil).²

Adapun tujuan didirikannya KSPPS Pringgodani adalah: pertama, meningkatkan produktifitas dan kemandirian yang aktif dalam berperan serta membangun dan meneruskan usahanya dimasa dewasa ini. Kedua, untuk menerapkan sistem syariah secara aktif dalam pengelolaan dana masyarakat yang akan kembali pada masyarakat khususnya umat Islam sehingga akan tercapai ukhuwah Islamiyah. Ketiga, menjauhkan masyarakat pada praktek riba dan segala bentuk yang menyerupainya.

Setelah KSPPS Pringgodani berdiri, masyarakat sekitar diharapkan menjadi lebih baik tingkat ekonominya dan sejahtera. Di samping tiga tujuan di atas, KSPPS Pringgodani juga ingin menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat muslim serta dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.³

2. Visi & Misi KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang sehat, efisien, amanah dan mampu memelihara kemuliaan dengan taqwa.

b. Misi

1. Mendukung dan menjamin terlaksananya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan ZIS secara tertib
2. Selalu mengoptimalkan keterlibatan para anggota utamanya dalam hal pemupukan modal
3. Melaksanakan efisiensi disegala bidang dalam rangka memperoleh keuntungan optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota
4. Menjalankan fungsi sosial melalui Qordul Hasan dan lainnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak melakukannya dengan cara memberikan berbagai fasilitas yang sekiranya dapat membantu permodalan usaha bagi masyarakat menengah bawah, melalui berbagai macam produk baik untuk simpanan ataupun pembiayaan yang disediakan. Dengan cara memberikan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang sangat mudah dan memungkinkan untuk dipenuhi oleh masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah untuk menjadi nasabah pembiayaan. Sehingga nantinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak dapat berperan aktif dalam laju perekonomian masyarakat kecil.⁴

² Tahta Fikruddin, Pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2021

³ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

⁴ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

3. Struktur organisasi KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

Struktur organisasi KSPPS menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing KSPPS dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Dalam memback-up operasionalnya KSPPS PRINGGODANI SYARIAH didukung oleh sebuah kepengurusan & DPS yang solid, berpengalaman dan memiliki kredibilitas di masyarakat. Pengurus dan DPS ini terdiri dari :⁵

a. Kepengurusan :

Ketua	: H. A. Jazeri, SE.
Sekretaris	: H. Muhtar Kirom SPdi
Bendahara	: H. Soeyono

b. Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua	: Drs. H. Abdul Khalim
Anggota	: Suwandi
Anggota	: Muslikin

c. Pengelola

Direktur	: Noor Muharor, SE.
KA. Karang Anyar	: Tahta Fikruddin, SE.
KA. Demak	: Sri Mulyani
KA. Admin	: Hanna Farida, Spd.
KA. Keuangan	: Darmiati
Juru Buku	: Fida Yaumil Fitri
Marketing	: Laelatun Nafiah
	: Supriyo Utomo :
	: Abdul Azis

⁵ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

: Ahmad Yusro
 : Musdalifah
 : Khayatul Mustaqiroh
 : Endang Suyanti
 : Hudallah Afif

4. Produk-Produk Layanan KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

KSPPS Pringgodani sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan antara lain:⁶

a. Produk Simpanan

1. Simpanan Wadi'ah

Simpanan sukarela lancar dimana pihak penyimpan hanya menitipkan dananya semata tanpa mengharapkan nisbah bagi hasil, dan atas persetujuan penyimpan, lembaga diperkenankan mengalokasikannya untuk kepentingan anggota, simpanan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil.

2. Simpanan Mudharabah

Simpanan sukarela dimana pihak penyimpan berhak mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati dan simpanan tersebut dapat diambil setiap waktu.

3. Simpanan Amanah

Simpanan Anggota Aman Nyaman Muamalah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu baik penyetoran maupun penarikan dananya. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana simpanan yang ditiptkan disalurkan kepada pembiayaan-pembiayaan produktif. Produk simpanan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, yang setoran awalnya minimal Rp.20.000,- dan selanjutnya terserah pada anggotanya. Nisbah bagi hasil keuntungannya dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap akhir bulan sesuai keuntungan yang didapat. Keuntungan dari Simpanan Amanah:

- a. Tidak terbebani biaya administrasi
- b. Pajak penghasilan ditanggung oleh lembaga
- c. Simpanan bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

4. Simpanan Idul Qurban

Simpanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin beribadah qurban disetiap tahunnya. Simpanan ini memudahkan nasabah untuk mengatur investasi, sehingga nasabah tidak kesulitan dana sewaktu akan melaksanakan

⁶ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

ibadah qurban. Simpanan ini ditujukan bagi anggota yang mempunyai niat suci untuk berqurban, cara penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dilakukan 1 (satu) bulan menjelang Hari Raya Qurban. Adapun Syarat-syarat untuk menjadi anggota simpanan qurban:

- Mengisi formulir permohonan anggota dengan memberikan setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
- Menentukan jenis hewan qurban pada KSPPS Pringgodani sesuai dengan yang diharapkan.
- KSPPS Pringgodani akan menentukan estimasi harga pembelian hewan qurban pada anggota, sehingga dapat menentukan berapa besarnya simpanan qurban setiap minggu/bulan secara rutin.
- Bagi anggota akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada akad Wadi'ah Yadhamanah sesuai dengan ketentuan dari KSPPS Pringgodani.

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang dilakukan antara pihak shahibul maal dengan mudharib yang didalamnya terdapat kesepakatan bagi hasil. Kesepakatan jangka waktu titipan atau angsuran, dan kesepakatan besarnya pembiayaan. Pembiayaan ini dapat diberikan bagi anggota maupun calon anggota yang mempunyai usaha dengan sistem syariah, Adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan akad atau perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang dimana KSPPS Pringgodani bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah:

- a. Pihak KSPPS harus menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian dari jual beli barang.
 - b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada pihak KSPPS ditentukan berdasarkan kesepakatan dari awal.
 - c. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak dapat berubah selama periode akad.
 - d. Angsuran pembiayaan selama periode akad berlangsung harus dilakukan secara profesional.
- ##### 3. Pembiayaan bai' bitsaman ajil

Jenis pembiayaan yang diberikan bagi anggota maupun calon anggota dengan keperluan pembelian barang. Dalam hal ini, anggota memberikan fee management sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Adapun angsurannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Pembiayaan qardhul hasan

Jenis pembiayaan ini adalah kebajikan, dimana lembaga tidak mengambil bagi hasil dari pembiayaan tersebut, dan pembiayaan ini semata hanya untuk kepentingan social (social oriented).

5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

Semua calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan dari KSPPS harus melalui permohonan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, maupun tambahan pembiayaan melalui prosedur sebagai berikut:⁷

- a. Calon nasabah harus datang langsung tanpa diwakilkan. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisi data diri calon peminjam dan jumlah pinjaman yang telah disediakan oleh KSPPS dilampiri berkas-berkas persyaratan permohonan pembiayaan.
- b. Formulir permohonan pembiayaan tersebut diserahkan oleh pengurus bidang pembiayaan pada bagian sub bidang AO (account officer) untuk melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah.
- c. Formulir tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala bagian pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan jika semua persyaratan dipenuhi.
- d. Pihak KSPPS menganalisa dana yang tersedia (plafon pembiayaan) dan data pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon nasabah dengan on the spot (meninjau lapangan) dengan memperhatikan lokasi usaha dan rumah tinggal, barang dagangan/produksi/stok barang, sarana dan prasarana, tenaga kerja dan fasilitas, administrasi dan laporan keuangan, lokasi jaminan, dan memperhatikan faktor 5C (character, capacity, capital, condition of economic, and collateral).
- e. Setelah KSPPS selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka dilakukan penanda tanganan perjanjian kredit dan pengikat jaminan.
- f. Penarikan pembiayaan atau pencairan biaya (realisasi pembiayaan). Pencairan biaya di KSPPS Pringgodani mempunyai waktu yang lebih cepat, maksimal pencairan pembiayaan dapat dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah permohonan pembiayaan diajukan.

⁷ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

Sebelum KSPPS melakukan pencairan dana, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah antara lain:

1. Foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku
2. Foto copy kartu keluarga (KK) atau surat nikah
3. Foto copy jaminan (BPKB/ sertifikat) diutamakan dengan jaminan kendaraan dan jaminan milik sendiri atau jaminan yang bukan atas nama sendiri harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan (faktur dan kwitansi)
4. Jaminan harus dibawa pada saat pendaftaran dan pencairan dana (realisasi kredit).

Hal-hal yang diperhatikan oleh KSPPS Pringgodani Tangguh Demak dalam mengidentifikasi dan menyeleksi calon nasabah dalam pembiayaan pada KSPPS Pringgodani Tangguh Demak adalah :

- Calon nasabah mempunyai aktifitas usaha produktif yang dinilai layak.
- Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada pemerintah dibawah binaan dinas/instansi teknis.
- Calon nasabah tidak tercatat sebagai debitur bermasalah.
- Pinjaman sebagai modal kerja bukan investasi dan konsumsi.
- Memperoleh rekomendasi dari dinas/instansi teknis dan layak sebagai peminjam.

Setelah syarat-syarat sudah dipenuhi, maka calon nasabah sudah resmi menjadi nasabah dan boleh mengambil dana pinjaman. Setelah adanya pelaksanaan pembiayaan, nasabah harus menggunakan dana pinjaman dengan semestinya.⁸

6. SOP Pelayanan Anggota

a. Keputusan Pembiayaan

1. Plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1000.000. (satu juta rupiah) wewenang keputusannya ada di supervisor dan diketahui kepala kas
2. Plafon pembiayaan Rp. 1001.000. (satu juta seribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) wewenang ada si kepala kas
3. Pembiayaan 5.001.000, (lima juta seribu rupiah) s/d 10.000.000, (sepuluh jutsa seribu rupiah) keputusan ada di direktur
4. Pembiayaan 10.0001.000, (sepuluh juta seribu rupiah) s/d 100.000.000. (serratus juta rupiah) wewenang ada di pengurus dan pengawas KSPPS PRINGGODANI sesuai wilayahnya
5. Pemeberian pembiayaan harus didasarkan analisa yang diberikan petugas yang ditunjuk dengan setidaknya memenuhi 5 kriteria : karakter, kapasitas, capital, collateral (jaminan) dan kondisi ekonomi (prospek usaha)

⁸ *Ibid*

6. Pembiayaan tidak ditunjuk pada bidang usaha yang mengandung unsur maysir (judi/sppekulasi, gharar (ketidakpastian), dan riba (tambahan tanpa transaksi)
7. Pembiayaan tidak boleh melebihi 10 km dari kantor kas masing-masing
8. Jika pembiayaan macet maka harus dituntu jenis kesalahannya, dan memungkinkan pemberian sanksi bagi karyawan jika tidak SOP yang telah ditetapkan.⁹

b. Agunan/Jaminan

1. Agunan yang dapat dilayani oleh KSPPS PRINGGODANI adalah BPKB, sertifikat tanah, sertifikat sawah, sertifikat kios, deposito yang ada di KSPPS PRINGGODANI
2. Agunan berupa BPKB yang diterima adalah minimal 5 (lima) tahun kebelakang dan apabila nominal pinjaman mulai dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) wajib difudisiakan
3. Agunan berupa BPKB nilai taksiran maksimal adalah 30% (tiga puluh persen) dari harga pasar yang berlaku dan dicantumkan sumber nilai taksiran untuk pinjaman awal dan maksimal 50% (lima puluh persen) untuk pinjaman kedua dst
4. Jika BPKB melebihi 5 (lima) tahun maka wajib berkonsultasi dengan SPV atau kepala kas dengan argumentasi yang objektif didasari dengan data historis nasabah
5. Agunan berupa sertifikat diupayakan atas nama sendiri, jika atas nama orang lain harus disertai surat persetujuan pinjaman jaminan
6. Agunan berupa sertifikat untuk nomial mulai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) harus di SKMHT kan
7. Agunan berupa sertifikat untuk pencairan pinjaman harus berjenjang, tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) unutk nasabah awal atau pertama kali pinjaman
8. Agunan berupa sertifikat deposito, sertifikat depositonya harus simpan oleh kantor
9. Nilai taksiran maksimal untuk pembiayaan dengan agunan deposito adalah 75% (tujuh puluh ima persen) dari nominal deposito nasabah dan secara adminitratif dilakukan pemblokiran transaksi deposito
10. Agunan berupa sertifikast kios maksimal pencairan adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)¹⁰

c. Pembiayaan Murabahah dan BBA (Agunan)

⁹ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

¹⁰ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

1. Nasabah datang ke kantor atau lewat marketing untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan murobahah
2. Nasabah membawa persyaratan :
 - a. FC KTP SUAMI ISTRI yang masih berlaku
 - b. FC KK
 - c. FC Jaminan
 - d. No. hp/wa
 - e. Keterangan resmi kepemilikan agunan
 - f. Mengisi formulir surat persetujuan pinjam jaminan jika bukan atas nama sendiri disertai dengan TTD pemilik agunan
3. Formulir yang sudah diisi dan telah memnuhi persyaratan administrative kemudian diteruskan kepada analisis/spv untuk diadakan penelitian (survey) lebih lanjut
4. SPV memberikan hasil penelitian tersebut sekaligus memeberikan rekomendasi kepada kepala kas, dan kepada kas mendalami dengan seksama hasil analisa dan memutuskan memberi atau menolak permohonan dengan cara di komitekan dengan marketing dan SPV atau pihsk terkait dengan bukti ditandatangani nya lembar permohonan dan lembar disposisi
5. Sebelum pencairan pembiayaan, supervisor dan kepala kas wajib mengecek kelengkapan persyaratn dan pengikatan agunan, dan pembiayaan wajib di qobulkan
6. Prosedur keputusan pembiyaan yang diajukan selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan permohonan
7. Nisbah bagi hasil untuk MRB alah menurun dan jika waktu pembagian maksimal 6 bulan sementara untuk BBA flat 36 bulan¹¹

B. Implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak Terhadap Hak-Hak Anggota

Anggota merupakan suatu asset terpenting bagi berjalanya suatu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah, karena dengan adanya anggota, koperasi mendapatkan suatu tambahan modal yang mana bisa digunakan sebagai operasional berjalanya suatu kegiatan usaha koperasi tersebut. Oleh sebab itu pemasukan besarnya dari anggota termasuk sangat penting peranannya di dalam operasional koperasi.

Sifat keanggotaan koperasi adalah bebas, sukarela dan terbuka bagi siapapun yang bersedia menerima tanggung jawab. Bahwa seseorang yang akan menjadi anggota koperasi harus berdasarkan kesadaran dan kebebasan yang ada padanya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Juga terdapat asas persamaan diantara sesama anggota tetap

¹¹ Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

dipertahankan di dalam kegiatan koperasi, tanpa mengadakan perbedaan diantara anggota yang berlainan seperti keturunan, paham politik dan agama.¹²

Mulai awal berdirinya KSPPS Pringgodani Tangguh Demak ini sangat didukung oleh masyarakat. Terbukti dari sejak didirikannya KSPPS Pringgodani Tangguh Demak dengan modal sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) hingga kini berhasil mencapai angka Rp. 2.590.130.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Sejak perkembangannya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak telah memiliki satu kantor pusat yang cukup megah bertempat di jalan Raya Gajah no.40, selain itu mempunyai dua kantor cabang kas yang beralamat di jalan Nurcahya no.03 kantor cabang Demak dan di jalan Raya Karanganyar kantor cabang Karangayar, serta mempunyai satu kantor kas pembantu di Desa Medini. Karena perkembangannya berhasil semakin pesat maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak mempunyai rencana untuk membangun kantor-kantor cabang baru, agar bisa semakin meningkatkan dan mengembangkan jaringan dan layanan yang lebih luas, agar dapat menjangkau masyarakat bawah sampai ke pelosok-pelosok desa.¹³

Namun ketika anggota mempunyai kondisi ekonomi lemah dan tidak mempunyai jaminan sertifikat untuk mengajukan transaksi pinjaman dalam Penyaluran kredit sering mengeluh, bahwa pada saat mereka memerlukan pinjaman dalam Penyaluran kredit menjadi sulit untuk mendapatkan pinjaman, bahkan dalam mendapatkan pinjaman nominal nya hanya sedikit tidak boleh lebih dari Rp. 1.000.000.¹⁴ Sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah adalah para pedagang mikro yang notabnya ekonomi lemah serta untuk membantu kelangsungan kebutuhan keluarganya. Berbeda halnya ketika orang yang mempunyai ekonomi ke atas atau orang kerabat dari pengurus untuk mengajukan pinjaman pembiayaan diberikan sangat mudah.

Ketika anggota yang mempunyai ekonomi ke atas dan mempunyai jaminan sertifikat untuk mengajukan pembiayaan musyarakah atau pinjaman diberikan dengan mudah dan proses cepat. Meskipun dalam mengajukan pembiayaan tersebut bukan untuk mengembangkan usaha ataupun untuk kelangsungan hidupnya.¹⁵

Sektor usaha kecil dalam ekonomi lemah juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Negara. Apabila diberdayakan secara efektif dengan baik maka dapat menanggulangi masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Akan tetapi, apabila untuk membuat atau mengembangkan suatu usaha haruslah memiliki

¹² *Pengetahuan Perkoprasian*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1981), 79.

¹³ Tahta Fikruddin, Pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2021

¹⁴ Aprilia, Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021

¹⁵ Nur Hidayah, Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021

modal yang cukup, sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan dapat maju sehingga mampu membantu perekonomian. Maka untuk meningkatkan produktifitas usaha kecil dari ekonomi lemah membutuhkan ketersediaan modal yang cukup. Maka dari itu, para pengusaha kecil meminjam dana ke sebuah lembaga keuangan syariah salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak.

Dalam penyaluran pembiayaan masyarakat atau pinjaman bahwa untuk calon anggota jika tidak mempunyai sertifikat atau jaminan dan terdapat ekonomi lemah diperbolehkan mengajukan dengan syarat ada penjamin dari karyawan atau kerabat keluarga sendiri dengan sistem bagi hasil 3% dibandingkan anggota yang notabnya mempunyai ekonomi ke atas system bagi hasilnya kepada koperasi hanya 1%.¹⁶

Tujuan koperasi itu akan terealisasi maksimal manakala dalam proses pendirian hingga perjalanan serta pelayanan koperasi yang diberikan para anggotanya dan calon anggota koperasi itu dilakukan sesuai dengan hak-hak ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta semua yang terlibat didalamnya sebagai pengurus menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 20 Ayat 2 (E) bahwa setiap anggota mempunyai hak memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.¹⁷

Padahal meskipun masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah tidak mempunyai jaminan, tetapi orientasinya lebih membutuhkan pembiayaan pinjaman untuk memenuhi kelangsungan kebutuhan hidup keluarga.¹⁸

Hubungan antara KSPPS dengan anggota pada dasarnya adalah mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah membutuhkan para anggota sebagai mendapatkan suatu tambahan modal melalui simpanan, yang mana bisa digunakan sebagai operasional berjalanya suatu kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah, sehingga keberadaan anggota sangat menentukan terhadap kelangsungan pemodal Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah.

Di sisi lain anggota juga membutuhkan pinjaman atau pembiayaan atau jasa yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga antara anggota terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah memiliki ketergantungan yang tidak bisa dipisahkan.

¹⁶ Nur Hadi, Karyawan KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 3 September 2021

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm> Di akses pada 28/12/2020 (15:15)

¹⁸ Aprilia, Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021

Selain itu pada saat menjelang RAT anggota juga sering mengeluh bahwa mereka tidak pernah di ikut sertakan dalam kegiatan RAT yang diadakan dikantor koperasi, Sehingga hak-hak dari para anggota merasa menjadi berkurang.¹⁹ Padahal rapat anggota merupakan keputusan tertinggi yang dinamakan (RAT) rapat anggota tahunan yang merupakan ajang pertemuan semua anggota dan pengurus untuk membuat rumusan berdasarkan laporan dan data yang telah dipertanggung jawabkan, mengevaluasi, serta kebijaksanaan di masa datang dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan para anggota.²⁰

Padahal dapat dipahami ketika Semakin banyaknya anggota yang terlibat, maka akan semakin baik dan dapat menghasilkan keputusan dan masukan-masukan yang baik sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi serta dapat lebih mensejahterkan anggota juga dapat lebih mengenalkan prestasi-prestasi yang didapatkan dan dapat sebagai promosi agar kedepannya masyarakat dapat tertarik untuk menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak.

Dari hasil Wawancara dengan Khayatul Mustaqiroh. S.Pd, selaku pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak bahwa KSPPS Pringgodani Tangguh Demak menerapkan prinsip hati-hati dalam penyaluran pembiayaan kepada anggotanya agar terhindar dari kredit macet. Selain itu, KSPPS Pringgodani juga memeberikan arahan kepada anggota agar mampu mengembangkan pinjaman pembiayaan yang diberikan koperasi untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan halal seperti halnya bahwa pembiayaan tidak ditunjuk pada bidang usaha yang mengandung unsur maysir (judi/sppekulasi, gharar (ketidakpastian), dan riba (tambahan tanpa transaksi).

Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dalam melindungi hak-hak terhadap anggotanya dengan melakukan koordinasi dengan kantor pusat. Sedangkan untuk menghindari dari sebuah kebangkrutan, selaku kantor khas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgoda Tangguh Demak ini pada prinsipnya harus selalu taat dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kantor pusat utamanya terhadap Standart operasionalnya. Namun untuk mengatasi para anggota koperasi setiap kantor khas memiliki tradisi tersendiri, karena setiap orang, daerah maupun kondisi seseorang berbeda-beda.²¹

Disisi lain untuk membangun suatu kepercayaan masyarakat agar bergabung menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak:²²

¹⁹ Aprilia, Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021

²⁰ Rodoni. Ahmad. Abdul hamid, *lembaga keuangan syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 62.

²¹ Khayatul Mustaqiroh, Pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2021

²² *Ibid*

1. Brand image Pringgodani sudah terbangun sejak lama mulai tahun 2007
2. Koperasi yang sehat berdasarkan penilaian dinas koperasi kabupaten demak
3. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan

Selanjutnya dalam hal prestasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak pernah mendapatkan predikat terbaik nasional terkait pengelolaan koperasi yang diraih tingkat Kabupaten Demak pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 mendapatkan predikat tentang aspek organisasi, tata laksana dan manajemen, Selain itu aspek produktivitas, manfaat dan dampaknya, serta aspek pengembangan daya saing. Tak hanya itu pada hari koperasi nasional tahun 2018 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak mendapatkan kabar gembira yaitu mendapat predikat terbaik nasional satya lencana bakti koperasi dan UKM yang diberikan oleh bapak bupati H.M. Natsir sebagai Pembina. Dari predikat-predikat yang telah dicapai KSPPS Pringgodani Tangguh Demak menjadikan masyarakat khususnya para anggotanya dan calon anggota semakin percaya serta lebih yakin untuk melakukan transaksi-transaksi di dicapai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak juga turut aktif dalam kegiatan masyarakat seperti rutinan pengajian di majid Pringgodani Gajah.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP HAK-HAK ANGGOTA KSPPS DALAM
IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 2 (E) UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN TINJAUAN HUKUM
ISLAM

A. Analisis Implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar, tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan-bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving (menabung). Sehingga lembaga keuangan memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.¹

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagai wadah bagi kelompok masyarakat, dimana orang-orang tersebut secara sukarela bergabung berserikat atas dasar kesamaan hak yang akan diperolehnya. Jiwa semangat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah merupakan unsur dasar letak keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat bangkit dan membentuk suatu usaha atas dasar semangat berkoperasi.

Seperti halnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, serta dengan berkonsep lembaga keuangan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Namun saat ini tidak semua orang bisa menjadi anggota, hanya orang-orang yang mempunyai jaminan dan mempunyai kredibilitas ekonomi tinggi.

Padahal Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang tersebut, semuanya dapat diterima sebagai anggota koperasi. dengan arti bahwa Koperasi memang merupakan salah satu

¹Jamal Lulain Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 51.

wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.²

Dengan mengajukan pembiayaan atau pinjaman untuk mendapatkan sebuah harta, karena harta adalah salah satu keperluan pokok manusia untuk menjalani kehidupan ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk meningkatkan suatu usahanya, sehingga para ulama' ushul fiqih dalam menangani persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *maqoshid al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan dan kebutuhan hidup yang pokok bagi seluruh manusia.

Ketika dalam melaksanakan penyaluran dana produk yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak kepada anggota salah-satunya ialah dengan akad musyarakah. Namun sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah adalah para pedagang mikro yang notabnya ekonomi lemah. Bahwa mengajukan pembiayaan dengan akad musyarakah kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak untuk keperluan penambahan modal guna usaha yang telah dijalankan serta membantu kelangsungan kebutuhan hidup keluarganya.

Harta yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak termasuk diperoleh dari simpanan wajib anggota, karena dipercayai dapat mengolah dan memanfaatkan dengan sebaik-bainya. Namun sungguh disayangkan dan sebuah ironi jika malah sebaliknya karena gagal dalam menjalankan perannya dalam memanfaatkan segala kemampuannya dan mengeksploitasi dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman para anggotanya, sehingga menjadi gagal untuk memberikan kemakmuran dan kejayaan untuk para anggotanya.

Seharusnya harta yang telah diperoleh dari anggota tersebut dimanfaatkan untuk memberikan pembiayaan pinjaman atau membantu mensejahterkan para anggota yang mempunyai ekonomi lemah tanpa membedakan hak-hak mereka, karena sektor usaha kecil dalam ekonomi lemah juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Negara. Apabila diberdayakan secara efektif dengan baik dan mendapat hak-hak dengan mendapatkan pembiayaan atau pinjaman maka dapat memperbaiki usahanya sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan dapat maju sehingga mampu membantu kebutuhan perekonomiannya, karena apabila untuk membuat atau mengembangkan suatu usaha haruslah memiliki modal yang cukup. Sehingga dapat menanggulangi masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.

Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 20 Ayat 2 (E) selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh

² Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 4.

Demak seharusnya mendapat pengayoman sesuai hak asasi mereka, serta mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota, bukan membedakan antara anggota yang mempunyai ekonomi ke atas dengan ekonomi lemah, bahkan untuk merekrut untuk menjadi anggota, bahwa masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah seharusnya dipermudah dalam pengajuan, karena memang orang yang lebih membutuhkan pinjaman atau pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun memperbaiki usahanya. Baik dari perlindungan hak-haknya sebagai anggota, agar para anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringodani Tangguh Demak dapat merasakan kepercayaan serta rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun yang dapat mengakibatkan kerugian kepada anggota maupun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringodani Tangguh Demak.

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syaria'h Pringodani Tangguh Demak saat sekarang ini seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah ketika akan bergabung menjadi anggota. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringodani Tangguh Demak sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia seharusnya bisa mempunyai banyak peran penting dalam mengatasi ekonomi masyarakat kecil yang tinggal di pelosok-pelosok desa, khususnya adalah masyarakat wilayah daerah Demak, agar tujuan dari koperasi dapat berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk mewujudkan kegiatan dan tujuan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 25 tahun 1992 bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Selain itu dapat membantu sebagai wadah bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah, meskipun tidak mempunyai jaminan. Agar dapat membantu pemerintah dalam hal mengentas perekonomian Indonesia khususnya orang yang masih mempunyai ekonomi lemah agar mampu meringankan beban kebutuhannya. Mengenai hal persyaratan untuk menjadi anggota masyarakat seharusnya diberikan kemudahan, agar dapat membantu dalam mengembangkan usahanya, selain itu dapat membantu kelangsungan hidup masyarakat khususnya para anggota koperasi serta dapat mengembangkan kesejahteraan hidup mereka.

Walaupun Islam memberikan kebebasan tersebut kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi disamping itu ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah yang baik dalam memperoleh harta

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm> Di akses pada 28/12/2020 (16:00)

tersebut, supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah. Yang pada akhirnya nanti akan mendorong jatuhnya martabat halaqul karimah serta mengganggu masyarakat.⁴

Serta mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang tepat di era sekarang ini dalam memberikan pembiayaan untuk meningkatkan usaha, karena yang paling mudah diakses bagi pelaku usaha, dan menjadikan masyarakat khususnya pelaku usaha terhindar dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional.

Padahal meskipun masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah tidak mempunyai jaminan, tetapi orientasinya lebih membutuhkan pinjaman kredit untuk memenuhi kelangsungan kebutuhan hidup keluarga.⁵

Peranan dari anggota sebagai pemilik sekaligus pemakai jasa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, sudah seharusnya menjadi bagian vital untuk diperhatikan keberadaannya bagi badan usaha koperasi, kesejahteraannya menjadi bagian penting demi keberlangsungan hidup koperasi. Pada dasarnya keberhasilan suatu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ialah mampu mensejahterakan anggotanya dengan baik, seperti halnya memberikan pelayanan mendapat hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh karyawan koperasi, hak untuk mendapatkan pembiayaan atau jasa yang layak, hak untuk memilih jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, dan hak-hak yang lain sebagainya.

Kualitas pelayanan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah bisa didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dengan harapan para anggota atas layanan yang mereka terima selama ini. Kualitas pelayanan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak bisa dikatakan baik jika pelayanan transaksi selama ini dapat sesuai dengan keinginan atau harapan para anggota. Apabila pelayanan pengurus tidak sesuai dengan harapan para anggota, maka dapat dikatakan kualitas pelayanan pengurus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak belum berhasil.

Dalam suatu hal proses pendorong keberhasilan suatu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, terkadang memang tidak selalu dapat berjalan dengan mulus dan lancar. Ada saja hambatan yang akan dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang ingin berkembang, seperti halnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak mendapatkan tantangan faktor hambatan untuk mendorong keberhasilan pengembangan suatu anggota yang

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 77.

⁵ Aprilia, Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021

notabnya ekonomi lemah. Sebagaimana dengan teori menurut Irianto yang menyebutkan berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat pengembangan usaha mikro antara lain permasalahan permodalan, permasalahan produksi, masalah Sumber Daya Manusia, dan Masalah Akses Pemasaran.⁶

Sumber daya manusia yang terbatas sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya secara tidak langsung mempengaruhi keterbatasan informasi dan memacu rendahnya kreativitas.⁷ Selain itu Salah satu sifat karakteristik dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah inovatif, kreativitas dan ide-ide menarik lainnya sangatlah diperlukan untuk memasarkan dan mengenalkan kepada masyarakat agar lebih tertarik menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, serta untuk mempertahankan usaha dan juga meningkatkan daya saing suatu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Terkadang memang sudah Banyaknya lembaga usaha lain yang bergerak pada bidang yang sama dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak dalam memberikan pelayanan kepada anggota seharusnya tidak membedakan antara anggota lemah dengan anggota yang mempunyai ekonomi keatas. Karena dengan memberikan pelayanan yang baik dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, akan memberikan dampak positif yaitu meningkatnya partisipasi anggota.

Kedudukan keadilan dalam ekonomi sangatlah penting, Tidak dapat dibenarkan bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak melakukan tindakan yang tidak adil bagi anggotanya, Karena akan mengakibatkan pengaruh dalam partisipasi anggota akan semakin berkurang. Prinsip keadilan dalam transaksi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah seharusnya tidaklah memihak antara yang mempunyai ekonomi ke atas dan yang para pelaku ekonomi lemah, karena orientasinya sama-sama memerlukan pinjaman pembiayaan, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang dengan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. Termasuk memberikan perhatian terhadap hak-hak para anggotanya.

Demikian pula Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagai lembaga ekonomi syari'ah merupakan wadah berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya para ekonomi lemah. Bila Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak anggota, maka tingkat partisipasi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah akan meningkat. Apabila Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah memberikan kualitas pelayanan yang baik, maka anggota akan semakin aktif berpartisipasi dalam

⁶ Yusuf Irianto, *Industri Kecil dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 1996), 165.

⁷ Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 38.

kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak. Semakin banyak manfaat pelayanan yang dapat dinikmati oleh anggota, maka akan semakin besar partisipasi anggota dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Tidak hanya dalam membedakan dalam memberi pelayanan, pada saat menjelang RAT anggota juga sering mengeluh bahwa mereka tidak pernah di ikut sertakan dalam kegiatan RAT yang diadakan dikantor koperasi, Sehingga hak-hak dari para anggota merasa menjadi berkurang.⁸ Padahal dapat diketahui, rapat anggota merupakan keputusan tertinggi yang dinamakan (RAT) rapat anggota tahunan yang merupakan ajang pertemuan semua anggota dan pengurus untuk membuat rumusan berdasarkan laporan dan data yang telah dipertanggung jawabkan, mengevaluasi, serta kebijaksanaan di masa datang dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan para anggota.⁹

Karena dengan adanya rapat anggota tahunan (RAT) dapat sebagai acuan koperasi untuk mengambil suatu keputusan, persetujuan atau kesepakatan dalam bekerja sama, serta untuk mengatur sistem keuangan operasional di koperasi tersebut menjadi bisa berjalan dengan tertib dan rapi. Selain itu dalam RAT sudah dijelaskan dalam di dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian memuat sekurang-kurangnya:

1. daftar nama pendiri;
2. nama dan tempat kedudukan;
3. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. ketentuan mengenai keanggotaan;
5. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. ketentuan mengenai pengelolaan;
7. ketentuan mengenai permodalan;
8. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. ketentuan mengenai sanksi.¹⁰

Selain di jelaskan dalam anggaran dasar, namun didalam pasal 22 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian secara khusus membahas RAT bahwa :¹¹

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

⁸ Aprilia, Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021

⁹ Rodoni. Ahmad. Abdul hamid, *lembaga keuangan syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 62.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
<https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/783.pdf> Di akses pada 27/06/2021 (15:07)

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
<https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/783.pdf> Di akses pada 24/08/2021 (09:07)

2. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar

Pada (RAT) anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi merupakan suatu tempat atau kondisi, dimana akan ada pembahasan tentang persoalan yang timbul dalam kegiatan operasional kegiatan koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah, selain itu untuk mencari jalan keluar penyelesaian untuk mengatasi ketika terjadi persoalan.

Dengan demikian RAT merupakan salah satu barometer suatu koperasi dinyatakan sehat. Pelaksanaan RAT merupakan sebuah amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia NOMOR 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Sesuai dengan peraturan tersebut pasal 7 Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku.¹²

Bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh pemerintah dalam undang-undang adalah untuk membawa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk seperti halnya adanya yang dirugikan satu sama lain.

Koperasi tidak hanya wajib melaksanakan RAT namun juga dituntut dalam penyusunan laporan pertanggung jawabannya berstandar sesuai dengan petunjuk peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015. Peran Pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia koperasi sangat di perlukan. Pelatihan dan sosialisasi harus di jalankan secara optimal dengan target penguasaan Pengurus di bidang kelembagaan, usaha dan Keuangan. Sesuai dengan tuntutan koperasi diuntut tidak hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran uang, diperlukan penataan di bidang kelembagaan, Usaha dan Keuangan.¹³

Dampak dari tertib melaksanakan rapat anggota, diharapkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah dapat mendeteksi masalah-masalah yang timbul dalam koperasi, sehingga dapat memberikan solusi lebih cepat, selain itu rapat anggota juga menjadi tempat silaturahmi para anggota dan pengurus dan mengarahkan anggota untuk dapat berperan aktif baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus

¹²<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZZwMbTgCvKSMfCpgKvkJRhQc?projector=1&messagePartId=0.1> diakses pada 24 Agustus 2021

¹³ *Ibid*

dilaksanakan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah untuk melakukan simpanan maupun bertransaksi sesuai jenis produk-produk layanan masing-masing.

Ketika keikutsertaan anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dalam penyelenggaraan rapat anggota yang diselenggarakan rendah atau hanya sedikit bahkan terkadang anggota tidak diikuti sertakan, meskipun terkadang mencukupi jumlah dalam pengambilan suatu keputusan dalam rapat tersebut, hanya akan menjadi kendala dalam hal memperoleh banyaknya masukan-masukan dari anggota pada saat berjalannya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan tersebut. Hal ini tentunya menghambat banyak ide-ide dan masukan pemikiran yang semestinya bisa didapat dari anggota yang tidak hadir. Terkadang keputusan yang dibuat para pengurus tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para anggota.

Selain itu ketika kurangnya partisipasi anggota merupakan permasalahan yang besar pengaruhnya terhadap kualitas dan perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah baik dari segi perkembangan usaha atau lainnya. Karena keberhasilan suatu usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah selain dipengaruhi oleh alat perlengkapan manajemen organisasi koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif para anggota tersebut.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang bertujuan sebagai anjuran para ulama yaitu untuk memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan Islam bagi kebanyakan muslim bukan hanya sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam sistem finansial itu dipandang oleh Muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan syariah salah satunya untuk menarik investor dengan sukses bukan tergantung pada tingkat lembaga keuangan itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan Islam.¹⁴

Dalam Islam, Allah swt tidak hanya mengatur kegiatan hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia bahkan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, yang kita kenal dengan mu'amalah.¹⁵

Muamalah mencakup kegiatan jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, sewa menyewa, syirkah dan beberapa masalah lainnya yang berkaitan dengan

¹⁴ Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), 16.

¹⁵ H.A. Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahlawan, 1994), Cet I, 441.

ekonomi. Oleh karena itu di perlukan aturan tertentu agar persaingan tetap berjalan pada batas yang wajar dan tidak ada pihak yang saling merugikan.¹⁶

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak dalam programnya juga menyalurkan dana yang terkumpul dari simpanan wajib dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak anggota yang merupakan kekurangan dana. Produk pembiayaan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak salah satunya adalah pembiayaan musyarakah.

Dimana pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam prinsipnya pembagian keuntungan ini menggunakan prinsip bagi hasil.¹⁷

Termasuk dana yang terkumpul di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak yang diperoleh dari simpanan anggota adalah *Mal Mutaqqawim* yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk *mutaqqawim* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya.

Maka seharusnya harta yang telah diperoleh dari anggota tersebut dimanfaatkan untuk memberikan pembiayaan pinjaman atau membantu mensejahterkan para anggota yang mempunyai ekonomi lemah tanpa membedakan hak-hak mereka. Selain itu dapat membantu sebagai wadah bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah, meskipun tidak mempunyai jaminan. Agar dapat membantu pemerintah dalam hal mengentas perekonomian Indonesia khususnya orang yang masih mempunyai ekonomi lemah agar mampu meringankan beban kebutuhannya.

Dalam mengoptimalkan posisi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak khususnya para ekonomi yang lemah ketika mengajukan akad pembiayaan musyarakah untuk mendapat pinjaman, maka sangat diperlukan dasar hukum koperasi syariah yang menjadikan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi syari'ah terhadap ekonomi, seperti yang telah tertuang sesuai firmannya di dalam Al-Qur'an Surat An-nisa (4) ayat 29 :

¹⁶ *Ibid*, 19.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani , 2001), 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-nisa’]; 29)

Islam termasuk sebagai agama mu’amalah yang memiliki prinsip sama dengan koperasi. Prinsip dasar koperasi adalah kerja sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, dan menuju kesejahteraan umum. Islam memberikan penekanan dalam hal tentang pentingnya kerjasama dan tolong-menolong anatar manusia, persaudaraan dan pandangan hidup demokrasi. Al-Qur’an menegaskan bekerja sama dan tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Koperasi syariah secara umum mempunyai prinsip operasional untuk membantu kesejahteraan masyarakat khususnya para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentulah prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup, melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah, dengan kata lain koperasi syariah merupakan konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah Saw dan para sahabatnya.¹⁸

Tetapi praktinya pada saat ini semakin memprihatinkan, karena adanya perbedaan dalam memberikan pelayanan antara orang yang berekonomi lemah dengan orang yang berkeonomi keatas. Selain itu pada saat rapat anggota tahunan yang sudah menjadi agenda tahunan dan sudah dijelaskan dalam undang-undang perkoprasian saat ini tidak dijalankan dalam praktik operasionalnya.

Namun ketika anggota mempunyai kondisi ekonomi ekonomi lemah dan tidak mempunyai jaminan sertifikat untuk mengajukan transaksi pinjaman dalam Penyaluran kredit sering mengeluh, bahwa pada saat mereka memerlukan pinjaman dalam Penyaluran kredit menjadi sulit untuk mendapatkan pinjaman, bahkan dalam mendapatkan pinjaman nominal nya hanya sedikit tidak boleh lebih dari Rp. 1.000.000.¹⁹

¹⁸ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), 15.

¹⁹ Aprilia, Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021

Di dalam Islam bahwa melindungi manusia serta lingkungan masyarakat sudah merupakan kewajiban bagi negara, sehingga menjadi keharusan melindungi para anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak atas produk-produk yang sesuai dengan kaidah hukum Islam harus sangat diperhatikan dengan teliti dengan tidak melanggar hukum-islam dan peraturan perundang-undangan. Termasuk memberikan pelayanan yang adil sesuai dengan hak-hak anggota secara maksimal dan pelayanan prima merupakan faktor yang sangatlah penting dalam menentukan kesuksesan sebuah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak.

Padahal meskipun masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah tidak mempunyai jaminan, tetapi orientasinya lebih membutuhkan pinjaman kredit untuk memenuhi kelangsungan hidup.²⁰

Tanpa keadilan dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak anggota, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Syariah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena bila hal itu terjadi, maka unsur kezaliman telah terpenuhi. Sesuai dalam firmanya :

وَإِنْ تَبْتَدُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Kalian tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak pula boleh dizalimi orang lain." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]; 279).

Bahwa Allah menurunkan syariat/aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan bagi manusia. Termasuk sumbangan dari Islam yang terbesar bagi kemanusiaan adalah prinsip keadilan yang diterapkan dalam setiap kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak. Prinsip keadilan memerintahkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak agar meningkatkan kualitasnya terhadap kegiatan operasionalnya, agar anggota semakin percaya ketika melakukan transaksi.

Ada beberapa perihal dalam fikih muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan atau kegiatan transaksi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah yang dapat dikategorikan haram, salah satunya adalah *zhahim*. Bahwa *Zhalim* lawan dari kata Adil didefinisikan sebagai "*tidak mendzalimi dan tidak didzalimi*". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi dengan lebih banyak dengan membedakan antara para pelaku keatas dengan para

²⁰ Aprilia, Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021

pelaku ekonomau lemah yang notabnya hanya memerlukan pinjaman atau pembiayaan, karena hal itu dapat dikategorikan merugikan anggotanya.

Karena kezaliman adalah sumber kerusakan awal dalam usaha lembaga keuangan syari'ah dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak bagi anggota untuk dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika melaksanakan transaksi namun tidak sesuai dengan peraturan undang-undang termasuk pintu yang besar bagi *kezaliman*, maka larangan *zalim* dan pengharamannya termasuk *maqashid al-khomsah* terpenting dalam memberikan pelayanan sesuai dengan hak-haknya.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna. Kaitan antara kegiatan ekonomi dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat di pisahkan dalam pandangan ajaran Islam. Hubungan tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam kerangka sistem hukum Islam.²¹

Bahwa Allah menurunkan hukum syari'ah kepada manusia adalah untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan dalam transaksi, misalnya dalam hal memberikan hak-hak kepada antar sesama anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah. Tanpa adanya aturan hukum syari'ah maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan hak-hak orang lain, Allah memberikan hukum syari'ah bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah Swt mengandung maqashid (tujuan-tujuan) melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan bagi manusia tentunya para anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak.

Ketika dalam melakukan ijtihad untuk menghadapi berbagai situasi, maka *maslahat* harus dijadikan sebagai prioritas utama, karena ia merupakan tujuan pokok syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). Dengan merujuk kepada *maslahat*, fikih atau produk ijtihad yang lainnya dapat disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat.²²

Usaha mengkaji prinsip-prinsip umum telah banyak dilakukan oleh ulama terdahulu. Ibn al-Qayyim mengemukakan bahwa syari'at dasar dan landasanya adalah hikmah dan terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at itu

²¹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, 15.

²² Amir Muallim dan Yusdiani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 134.

adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah secara menyeluruh. Setiap masalah-masalah yang menyimpang dari keadilan ke tirani dari rahmat ke permusuhan, dari maslahat ke kebinasaan dan dari hikmah ke kesia-siaan bukanlah termasuk syari'at, sekalipun dengan interpretasi yang bagaimanapun.²³

Dalam kajian ushul fikih dikenal konsep *maqashid al-syariah* atau tujuan syariah. Inti tujuan syariah adalah tujuan dari agama Islam itu sendiri yaitu mewujudkan masalah atau sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menghindarkan mafsadah atau kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama merupakan maslahat hakiki. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dengan menerapkan nilai-nilai Islam *maqashid al-khomsah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak dapat diukur berdasarkan 5 unsur pokok masalah, yaitu :

1. Menjaga agama

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak dalam menjalankan proses penjagaan agama melalui pemberian hak-hak pelayanan yang diberikan kepada anggota seyogyanya harus mencerminkan nilai-nilai islam yang diperintahkan Allah dan dicontohkan rasul kita dan penekanan kepada para pengurus bahwa bermuamalat melalui transaksi-transaksi pun salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah, bahwa Allah ciptakan manusia untuk beribadah atau mengabdikan kepada Allah dalam segala kegiatan/aktivitasnya.

2. Menjaga jiwa

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak anggota memang perlu memperhatikan perilaku sopan, ramah, penampilan rapih. Namun yang perlu diperhatikan juga hubungan psikis anggota dengan pengurus yang melayani tersebut seperti halnya senyum, sapa, dan salam ketika melayani. Selain itu bahwa anggota selayaknya mendapat hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh karyawan koperasi, hak untuk mendapatkan pembiayaan atau jasa yang layak, hak untuk memilih jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, dan hak-hak yang lain sebagainya.

Karena ini bisa meningkatkan nama baik Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak, ketika kinerja karyawan semakin lama sehsarnya akan semakin baik dan akan berdampak jangka panjang antara nasabah dan karyawan koperasi bukan hanya sekedar kerja sama melainkan akan

²³ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya", Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, 14.

menumbuhkan rasa persaudaraan, karena pada dasarnya setiap muslim adalah saudara, sebagaimana firman Allah.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. 49 [Al-Hujarat] 10)

3. Menjaga akal

Bahwa dalam memberikan produk-produk layanan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak agar dapat lebih memuaskan para anggota jika ditambah keterbukaan dan transparansi, agar tidak diragukan lagi sehingga anggota akan lebih mudah memahami semakin percaya, karena kejujuran/transparansi itu kunci dalam transaksi kerja sama, sebagaimana firman Allah :

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Q.S. 8 [Al-Anfal]; 58)

Bahwa jika kita tidak mau dikhianati oleh orang lain dalam sebuah akad, maka akad itu harus dijalankan dengan kejujuran. Agar tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa dizalimi.

4. Menjaga harta

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak belum menjalankan fungsinya secara menyeluruh sebagai rumah harta, karena masih membedakan dalam memberikan pembiayaan, sedangkan adanya pinjaman pembiayaan itu bisa membantu ekonomi lemah.

5. Menjaga keturunan

Menjaga keturunan bukan hanya berdasarkan sifat daripada barang tersebut melainkan perlu juga kita perhatikan cara atau proses dalam memberikan pelayanan hak-hak terhadap anggota, dalam artian sifatnya harus halal dan harus dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. 2 [Al-Baqoroh]; 168)

Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk menerapkan batasan-batasan tentang apa yang haram atau dilarang dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Islam melarang aktivitas-aktivitas yang bersifat anti sosial dan membahayakan masyarakat.²⁴ Implikasi Maqasid al-khomsah terhadap anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah pada dasarnya setiap manusia mempunyai tujuan hidup, yaitu mendapatkan kesejahteraan para anggota meskipun masing-masing anggota berbeda-beda dalam memaknai kesejahteraan tersebut. Secara umum makna kesejahteraan mencakup aspek material dan non-material.

²⁴ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 138.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil akhir penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota KSPPS Dalam Perspektif Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Pasal 20 Ayat 2 (E), maka dapat disimpulkan :

1. Dalam penerapan Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian di KSPPS Pringgodani Tangguh Demak belum bisa sepenuhnya terjalankan dalam praktiknya, karena ketika anggota mengajukan pembiayaan pinjaman dengan akad musyarakah masih terdapat perbedaan antara ekonomi lemah dengan orang yang ekonomi keatas. Bahkan dalam kegiatan rapat anggota tahunan tidak semua anggota dilibatkan dalam kegiatan tersebut. padahal di dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sudah dijelaskan tentang pelaksanaan rapat anggota tahunan.
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota KSPPS dalam Perspektif Implementasi Pasal 20 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian adanya unsur zalim karena tidak adanya keadilan dalam memberikan pelayanan hak-hak pembiayaan atau pinjaman tersebut, Sehingga tidak sesuai dengan konsep *maqashid al-khomsah* atau tujuan syariah yaitu mewujudkan masalah kepada para anggota. Karena kezaliman adalah sumber kerusakan awal dalam usaha lembaga keuangan syari'ah dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak bagi anggota

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anggota Kspps Dalam Perspektif Implementasi Pasal 20 Ayat 2 (E) Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian, Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak harus mampu memberikan keadilan dengan tanpa membedakan anggota antara ekonomi lemah dengan ekonomi keatas, karena seyogyanya ekonomi lemah lebih membutuhkan pinjaman pembiayaan untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya.
2. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dimasa yang akan datang, maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Pringgodani Tangguh Demak dituntut lebih tangguh serta dapat mampu memanfaatkan peluang-peluang dalam

bidang ekonomi. Hal itu perlu membangun dirinya menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi dan mampu berperan sebagai perekonomian nasional.

3. Pemerintah harus mampu memberikan peran dalam membantu pengoptimalkan kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak dalam upaya memberikan pelayanan terhadap hak-hak anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pringgodani Tangguh Demak. agar keberadaannya dapat selalu terus berkembang maju dan mampu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Adiwarmar Karim. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015.
- Afridawati. “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah”, *Jurnal Al-Qishthu* Volume 13, Nomor 1 2015.
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy, 2000.
- Ahmad, Rodoni. dan hamid, Abdul. *lembaga keuangan syari’ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Al Ayubi, Sholihudin. *Kezaliman Dalam Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia (Pendekatan Tematik)*, *Jurnal Fikroh*. Vol. 10 No. 1 Januari 2016.
- Al-mursi, Ahmad Husain Juahar. *Maqashid Syariah*, Jakarta : Hamzah, Cet ke 1, 2009.
- Al-Qardhawy. Yusuf. *Pengantar kajian Islam; Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-pilar Subtansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1999.
- Anton, M. Athoillah dan Q-Anees, Bambang. *filsafat Ekonomi Islam*, Jakarta: Sahifa, 2006
- Anwar, Muhammad. *Pengantar Kewirausahaan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Aprilia. Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021
- arief, Muhtosim. *Pemasaran Jasa & Kualitas Pelayanan*, Malang : Bayu Media Publishing, 2000.
- Arifin, Zaenal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- Ascara. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. *Pengantar fiqh muamalah*, Indonesia: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azijurrohmah, Magfurrotul. “Analisis Upaya Untuk Membangun Kepercayaan Lembaga Keuangan Syariah Pada Anggota Penyimpan Dana (Studi Kasus Di Baitul Maal Wa Tamwil Sinar Amanah Tulungagung)”, *Skripsi*. IAI Tulungagung. 2016.
- Aziz, Abdul Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawam, M. Raharjo. *Engsiklopedi al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, Cet I,1996.
- Djazuli, A dan Janwari Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002.
- Ekawarna. *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Fihri, Ahmad. “Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol. 1, No. 2, Desember 2017.
- Fikruddin, Tahta. Pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2021
- Hadi, Nur. Karyawan KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 3 September 2021

- Hendrojogi. *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Hidayah, Nur. Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2021
- Hidayat, Farid. “Alternative System Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance”, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mahkamah*, Vol 1, No. 2, Desember 2016
- Ilhami, Haniah. “Pertanggung Jawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syari’ah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, 477.
- Ilyas, Ismardi. “Stratifikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, 14.
- Iqbal, M. Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Irianto, Yusuf. *Industri Kecil dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 1996.
- Ismaun. *Pancasila kepribadian bangsa*, Bandung: cahaya remaja, 1975.
- Isnan, Muhammad. “Perlindungan Nasabah Bmt Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal STAIN Ponorogo*
- Jajang, A dan Mahri, W. “Pelayanan Dan Manfaat Koperasi, Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota (Suatu Kasus Pada Koperasi Produsen Tahu Tempe Kabupaten Tasikmalaya)”, <http://jurnal.upi.edu/file/Jajang.pdf>
- K. Suhrawardi Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua Cet. 1.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kasmir, Dr. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta, FH. UII Press, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2000.
- L, Arifina Chaniago. *Perkorporasian Indonesia*, Bandung: Anka, 1984.
- Leli, Maisarah. “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal* [Vol. 2, No.2, 2019].
- Lina Khairunnisa. “Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau*: 2020.
- Lulain, Jamal Yunus. *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

- M. Philipus Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- _____. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Pengadilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Maizuddin. *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Kezaliman*, (Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin Universtas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2014), Cet-1, 20.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, jilid 1, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mertokusuno, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi, 2010.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muallim, Amir dan Yusdiani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Musafa'ah, Suqiyah. dkk. *Studi al-Quran*, Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Mustaqiroh, Khayatul. Pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2021
- Muthmainnah. Md, S.E.I., M.E. “*Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”, *Bilancia*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Nadrattuzaman, Muhamad Hosen, dkk. *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*, Jakarta : pkes publishing, 2008.
- Nadzir. Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Narbuko, Cholid. Dkk. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasution, M.N. *Manajemen Mutu Terpadu*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasution, Muslimin. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Jakarta: PIP dan LPEK, 2008. Cet. 1.
- Nawawi, H.A. Rambe, *Fiqh islam* , Jakarta : Duta pahala, 1994, Cet I.
- Ni Made, Dwi, Winny Kusumarini Dan Ni Made Tisnawati. “Kualitas Pelayanan, Partisipasi Anggota Dan Pengaruhnya Terhadap Shu Koperasi Fungsional (Studi Kasus Kpri di Kabupaten Badung Provinsi Bali)”, *E-Jurnal EP Unud*, 5 [1] : 96 – 116.
- Nikmah, Mahfudzotin. “Eksistensi Koperasi Syariah dalam Menjamin Hak Spiritual Nasabah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No.1, July 2018.

- Nur, Robby Akbar, dkk. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Nasabah Prioritas PT. AIA Financial cabang Malang Jawa Timur)", *Jurnal* Vol 30 No. 1, Januari 2016.
- Pengetahuan Perkoprasian*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1981.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/permen-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspps-oleh-koperasi/> Di akses pada 13/02/2021 (15:31)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Rahman, Abdul Ghazaly et. Al. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rifai, Veithzal dan Buchari, Andi. *Islamic Econimics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rodoni, dkk. *lembaga keuangan syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- S. Nur Buchori. *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009.
- _____. *Koperasi Syariah*, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar: Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.
- Setiawan, Parta. "Metode Penelitian Hukum Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa", Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 3 juli 2021.
- Setiono, *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Sharif, Muhammad Chaundhry. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soematri. Sri. *Bunga Rampau Hukum Tata Negara Indonesai*, Bandung: Alumni, 1992.
- Solahuddin. M. *Azas-Azas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri, Neni Ismaniyati. "Perlindungan Nasabah Jika BMT Pailit", *Jurnal social dan pembangunan*, mimbar 2005

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet ke-4.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumber Dokumen KSPPS Pringgodani Tangguh Demak
- Syafi’I, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- _____. *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdrom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, Bogor: Tazkia Publishing, 2013.
- Syamsudin, Nur Buchari. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Shuhuf Media Insani, 2012.
- Syantoso, Arie. Dkk. “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume: IV, Nomor I, Juni 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian <https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/783.pdf> Di akses pada 27/11/2020 (15:07)
- Utami, Faizah. “Pengaruh Partisipasi Anggota, Pelayanan, Dan Permodalan Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Al-Ikhlas Man 1 Kota Semarang”, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, Semarang, 2019.
- Utami, Fransisca Masakke, dkk. “Aspek Agunan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20(Masakke, Hapsari, & Az-Zahro, 1 Mei 2020)No.1 Mei 2020 : 1-19.
- Utami, Rizki dan Januarita, Ratna. “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atas Praktik Penghimpunan Dana Oleh Pengurus Koperasi Pandawa Mandiri Group Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi”, *Jurnal Universitas Islam Bandung*, ISSN: 2460-643X
- Waris, Ruqaiyah Masqood. *Harta dalam Islam*, Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Widiyanti, Ninik. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Yazid, M. Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.

Devi, Puspita. *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*,

<https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>

diakses pada tanggal 3 juli 2021.

fatin, Nur. “*Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*”

[https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-](https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html)

[perlindungan-hukum.html](https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html) (diakses pada 23 februari 2021)

<https://drive.google.com/file/d/1Qdq-sygsIxx-Wdit-Mx6ET5UwANGGKWz/view> Di akses
pada 06/01/2021 (13:00)

[https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZZwMbTgCvKSMfCpgKvkJRhQc?projecto
r=1&messagePartId=0.1](https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZZwMbTgCvKSMfCpgKvkJRhQc?projector=1&messagePartId=0.1) diakses pada 24 Agustus 2021

LAMPIRAN



Wawancara Ibu Khayatul Mustaqiroh, S.Pd, Pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak





Wawancara Bapak Tahta Fikruddin Pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak



Wawancara Bapak Nur Hadi Pengurus KSPPS Pringgodani Tangguh Demak



Wawancara Ibu Aprilia Anggota KSPPS Pringgodani Tangguh Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Muhammad Khotibul Umam
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 12 September 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status : Belum Menikah
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Golongan Darah : B
9. Tinggi dan Berat Badan : 177 cm dan 72 kg
10. Alamat : Desa Medini Rt 06 Rw 02 Kec. Gajah Kab. Demak
11. Nomor Telepon : 081336952833
12. Email : jafaumam@gmail.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Negeri Medini 1 Tahun 2005-2011
2. MTs : MTs Nurul Huda Medini Tahun 2011-2014
3. MA : MA Sunniyyah Selo Tahun 2014-2017
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang Tahun 2017

C. PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Ponpes Matholi'ul Anwar Selo-Grobogan
2. Ponpes Hidayatul Qulub Ngaliyan-Semarang